

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN

##### A. Hubungan Direksi Dengan Perseroan Terbatas

Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,<sup>91</sup> serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>92</sup>

Menurut teori Organ dari Otto von Gierke, perseroan merupakan realitas hukum yang mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dijalankan oleh alat-alat perlengkapannya. Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga Direksi sering tampak sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri.<sup>93</sup>

Bertitik tolak dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Direksi perseroan itu bertindak mewakili dan mengurus jalannya perseroan sebagai badan hukum.<sup>94</sup> Mengenai hubungan direksi dengan perseroan, terdapat dua doktrin besar yang berpengaruh dan berlaku secara universal, pertama adalah *trustee doctrine*<sup>95</sup> dan *agency doctrine*<sup>96</sup>, keduanya menunjukkan konsep perwakilan. Tetapi

---

<sup>91</sup> Hoog Raad melalui putusannya W. 11837 T., N.J. 1928 B1. 730 E.M.M., tertanggal 23 maret 1928, menegaskan bahwa tujuan dari perseroan adalah harus tujuan dalam kenyataan (in concreto) bukan tujuan abstrak.

<sup>92</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas

<sup>93</sup> Nindyo Pramono, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5 No. 3, Desember 2007, hal. 15 sebagaimana dikutip dari J. Ph. Suyling, *Inleiding Tot het Burgerlijk Recht, Algemenebeginselen*, Derde Druk, 1948.

<sup>94</sup> *Ibid.*, sebagaimana dikutip dari P. Bregstein, M.H. Scholten, *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Eerste Deel, Personen Recht, Tweede Struck, Vvertegen woordiging en Recht Person*, 1954.

<sup>95</sup> Menurut konsep *trustee*, seorang direksi sebagai *trustee* bertindak untuk mengelola kekayaan pemegang saham (*beneficiary*) dari perusahaan (*trust*), dalam hal ini direksi mengelola atas

pada perkembangannya konsep *agency* lebih diterima secara universal, karena dinilai sejalan dengan konsep direksi bertanggung jawab hanya kepada pemegang saham.<sup>97</sup>

Terkait dengan konsep direksi adalah agen dari pemegang saham, maka kewenangan perwakilan yang diemban oleh Direksi itu timbul karena adanya pengangkatan oleh pemegang saham dalam hal ini melalui RUPS sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang mengangkat anggota Direksi yang oleh John R. Boatright dikatakan “*The most important right of shareholders are to elect the board of directors ...*”.<sup>98</sup> Lebih lanjut, Boatright mengatakan bahwa pengangkatan oleh pemegang saham ini bersifat kontraktual, karena menimbulkan hak dan kewajiban dari direksi kepada pemegang saham.<sup>99</sup> Pada saat direksi mulai melakukan pengurusan, sejak saat itulah hubungan tanggung jawab kontraktual pemegang saham-direksi berakhir dan berubah menjadi hubungan tanggung jawab institutional antara Perseroan-Direksi.<sup>100</sup> Kewenangan untuk mewakili yang berdasarkan pengangkatan itu menjadi hapus atau berakhir ketika kewenangan mewakili itu ditarik kembali atau orang yang mewakili meninggal dunia. Oleh sebab itu, Undang-

---

dasar *legal owner title*, oleh karena itu, direksi sebagai *trustee* adalah bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang diderita perusahaan (*trust*) atas kesalahannya (*the trustee is liable for any loss the trust suffers through his negligence*). G Bogert & G Bogert, *The Law of Trust and Trustee*, 1960. Dalam A.C. G. *The Fiduciary Duties of Loyalty and Care Associated with the Directors and Trustee of Charitable Organization*, *Virginia Law Review*, Vol. 64, 1978, hal. 450.

<sup>96</sup> Menurut konsep Agent, seorang direksi merupakan agent dari pemegang saham untuk mengurus perseroan, hubungan agent ini didasari oleh kontrak antara direksi dengan pemegang saham, jadi direksi tidak bertindak sebagai pemilik (*owners*) dari harta kekayaan perseroan tetapi sebagai manajer, dan setelah kegiatan perseroan berjalan maka hubungan kontrak tersebut beralih dari direksi-pemegang saham menjadi direksi perseroan.

John R. Boatright, *Fiduciary Duties and The Shareholder- Management Relation: or, What’s so Special about Shareholders?*, *Business Ethics Quarterly*, Volume 4, Issue 4, 1994, hal. 399.

<sup>97</sup> Menurut Allen Kaufman,

“... *Financial Agency theorists create an argument that assign managers a fiduciary duty solely to corporate shareholder. ... Financial Agency Theorists reason that corporate director are singular accountable to shareholder*”

Allen Kaufman, *Managers’ Double Fiduciary Duty: To Stakeholder and to Freedom*, *Business Ethics Quarterly*, Vol. 12, No. 2, 2002, hal. 193.

<sup>98</sup> Boatright, *Op. Cit.*, hal. 394. Lihat juga pengaturan dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 396.

<sup>100</sup> Rudhy Prasetya, *Dasar-dasar Perseroan Terbatas*, dalam *Prosiding Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Rangkaian Lokakarya Terbatas, Masalah-masalah kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004, Hal. 142.

Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.<sup>101</sup>

Dalam kaitannya pula dengan sifat hubungan hukum antara Direksi Perseroan dengan Perseroan yang diwakilinya. Para ahli hukum, seperti Purwosutjipto berpendapat bahwa sifat hubungan hukum antara Direksi dengan perseroan yang diwakilinya adalah kombinasi antara hubungan perburuhan (karena menerima gaji) dan hubungan pemberian kuasa/*volmacht*, karena mewakili perseroan.<sup>102</sup> Ruang lingkup *volmacht* ditentukan oleh isi *volmacht* itu sendiri. Apabila *volmacht* hanya dirumuskan dalam rumusan yang umum, maka *volmacht* hanya akan berisi kewenangan mengenai perbuatan pengurusan saja.<sup>103</sup> Padahal Direksi itu tidak hanya berwenang untuk mengurus (*beheer daden*) perseroan tetapi juga berwenang untuk menguasai atau memelihara (*beschikking daden*) perseroan.

Senada dengan hal diatas, Milton Friedman juga menegaskan konsep hubungan hukum antara Direksi dengan perseroan yang diwakilinya adalah hubungan ketenagakerjaan.<sup>104</sup> Berarti di sini ada hubungan subordinasi, hubungan antara atasan dengan bawahan. Pendapat demikian menjadi runtuh konstruksi hukumnya ketika dihadapkan pada ketentuan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa perseroan sebagai badan hukum dalam bertindak atau melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh Direksi. Dalam hal ini pandangan bahwa sifat hubungan hukum antara Direksi dengan perseroan adalah hubungan perburuhan adalah tidak tepat, karena Direksi adalah agen perseroan bukan buruh atau karyawan perseroan. Bahwasanya yang mengangkat Direksi adalah

---

<sup>101</sup> Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebagai pembanding dalam RULLCA 2006, tidak mengatur bahwa Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali, karena pengangkatan manager (direksi) didasarkan pada *Operating Agreement* yang dibuat oleh members of LLC. Lihat catatan kaki nomor 76.

<sup>102</sup> Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hal. 150.

<sup>103</sup> Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban dari Perseroan Terbatas*, (Surabaya: Airlangga Press, 1983), hal. 72.

<sup>104</sup> "in a free-enterprise, private property system, a corporate executive is an employee of the owners of business. He has direct responsibility to his employers."

Milton Friedman, *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit*, *The New York Times Magazine*, 13 September 1970, diunduh dari <http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html>.

RUPS sebagai representasi dari wewenang perseroan, hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa Direksi adalah buruh atau karyawan dari perseroan.

Menurut Nindyo Pramono, sifat hubungan hukum antara Direksi dengan perseroan yang diwakili adalah hubungan hukum perwakilan (*bewindvoeder*).<sup>105</sup> Direksi mewakili perseroan dalam mengurus dan memelihara (*beheer en beschikking daden*) perseroan. Dia yang diberi wewenang oleh perseroan melalui RUPS untuk mengurus dan memelihara perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan mengacu pada anggaran dasar.

## B. Pengurusan Perseroan Oleh Direksi

Pengurusan oleh direksi sangat terkait dengan pertanyaan untuk kepentingan siapa pengurusan tersebut. Ada 2 (dua) mazhab besar dalam melihat kepentingan yang ditunjukkan dari pengurusan suatu perseroan, yaitu pertama mazhab *shareholder interest*, dimana pengurusan perseroan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan yang dipelopori oleh Adolph A. Berle,<sup>106</sup> dan kedua mazhab *stakeholder interest*, dimana tujuan perusahaan tidak semata-mata mencari keuntungan bagi pemegang saham tetapi juga untuk kepentingan sosial, mazhab inilah yang kemudian akan melahirkan *Team Production Doctrine* dan *Director Primacy Doctrine*.<sup>107</sup> Menurut Nindyo Pramono, dalam hukum perusahaan modern kepentingan pengurusan pada pokoknya adalah untuk kepentingan pemegang Saham, dan kepentingan perseroan itu sendiri (*het vennootschap belang*),<sup>108</sup> tetapi dikaitkan dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang

<sup>105</sup> Bewindvoeder adalah Pengelola suatu property untuk kepentingan orang lain dan pihak ketiga (beneficiary), secara konsep memiliki kesamaan dengan konsep Trust dalam Common Law, yang membedakan adalah *Trustee* mempunyai kewenangan mengelola atas dasar *legal owner title* yang diberikan oleh hukum *Common Law atas kekayaan trust*, sedangkan *bewinvoerder* kewenangan mengelola itu timbul atas dasar hubungan perwakilan atau kuasa.

Robert T. Kimborough, *Summary of American Law. Lederman Jass 1996, The Hand Book of Asset Backed Securities*. Cleveland Ohio, 1974., hal. 2.

<sup>106</sup> Adolph A. Berle, Corporate Powers as Powers in Trust, *Harvard Law Review*. Vol. 44, 1931, hal. 1049.

<sup>107</sup> E. Merrick Dodd, For Whom Are Corporate Managers Trustees?, *Harvard Law Review*, Vol. 45, 1932, hal. 1145-1148,

<sup>108</sup> Pramono, *Op. Cit.*, hal. 20, sebagaimana dikutip dari, Schilfgaard, Van de BV en de NV, Achtste Druk, Gouda Quint, Arnheim, 1990., hal. 204.

baik dan benar (*Good Corporate Governance*), dimasukkan pula kepentingan lain seperti kepentingan karyawan, kepentingan pihak ketiga atau kreditur, kepentingan *local society*.<sup>109</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur mengatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan antara lain pengurusan sehari-hari Perseroan.<sup>110</sup>

Anak kalimat **“pengurusan sehari-hari Perseroan”** ini sejalan dengan pandangan para ahli di bidang hukum bisnis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengurusan (*beheer van daden*) adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata, termasuk perseroan.<sup>111</sup>

Selanjutnya diatur pula bahwa, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas Undang-Undang dan Anggaran Dasar.<sup>112</sup> Adapun yang dimaksud dengan *“kebijakan yang dipandang tepat”* adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis. Istilah *“kebijakan yang dipandang tepat”* ini secara teoritis masuk dalam kategori *“blanket norm”* (*open norm*), karena sifatnya yang terbuka.<sup>113</sup> Mengenai maksud dari anak kalimat *“kebijakan yang dipandang tepat”* tidak terdapat penjelasan yang pasti, Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya diberikan contoh secara demonstratif (tidak limitatif) dengan adanya anak kalimat **“... antara lain ...”** dan di dalam contoh itu ada kaedah yang mengatakan bahwa kebijakan secara tepat itu di dasarkan atas *“kelaziman dalam dunia usaha sejenis”*. Kelaziman dalam dunia usaha sejenis ini

<sup>109</sup>Boatright, *Op. Cit.*, hal. 393.

<sup>110</sup> Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas . Ketentuan ini merupakan penyempurnaan rumusan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pengurusan untuk kepentingan perusahaan juga ditegaskan dalam kasus *Guttman v. Huang*, 823 A.2d 492, 506 (Del. Ch. 2003), dimana pengadilan menyatakan *“a director cannot act loyally towards the corporation unless she acts in the good faith belief that her actions are in the corporation’s best interest.”*

<sup>111</sup> Pramono, *Op. Cit.*, Hal. 21. Sebagaimana dikutip dari, Pitlo, *Het Verbintenissen Recht naar het Nederland Burgerlijk Wetboek*, Arnheim, Gouda Quint, 1964

<sup>112</sup> Pasal 92 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas

<sup>113</sup> Pramono, *Op. Cit.*, hal. 19.

secara teoritis sulit diberikan kriterianya atau ukurannya. Di dalam praktik tidak tertutup kemungkinan dapat diberikan tafsiran secara luas atau sempit. Oleh sebab itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas membuka peluang untuk menafsirkannya demi kepentingan praktek korporasi.

Dalam kaitannya dengan, kepentingan pengurusan, dimana Undang-undang Perseroan Terbatas dengan tegas menyebutkan untuk kepentingan perseroan. Jadi dengan ditafsirkan secara gramatikal, maka didapat pengertian bahwa, perbuatan pengurusan (*beheer van daden*) Direksi itu hanya ditujukan untuk kepentingan perseroan yang mana kepentingan suatu perseroan hanyalah untuk mendapatkan keuntungan (*to provide product or services for profit*).<sup>114</sup> Hal ini berbeda dengan faham klasik yang mengajarkan kepada kita bahwa kebijakan Direksi itu harus ditujukan untuk kepentingan Pemegang Saham.<sup>115</sup> Sejak diikutinya faham institutional ini (*institutionale opvating*),<sup>116</sup> orientasi kebijakan pengurus perseroan adalah tidak lagi semata-mata hanya ditujukan kepada pemegang saham, tetapi lebih luas dari itu yaitu untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan anggaran dasar. Oleh sebab itu, di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru mulai dirumuskan dengan anak kalimat **”... untuk kepentingan Perseroan ...”**.

### C. Tanggung Jawab Direksi

Agar Direksi sebagai organ Perseroan yang mengurus Perseroan sehari-hari dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan Perseroan, maka ia harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus Perseroan. Dari kewenangan yang diberikan, ia perlu diberi tanggung

---

<sup>114</sup> Ian B. Lee, Corporate Law, Profit Maximization, and The Responsible Shareholder, Stanford Journal of Law, Business and Finance, 10 (Spring, 2005), hal. 35.,

<sup>115</sup> “A Business Corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stockholder. The powers of directors are to be employed for that end.” Michigan Supreme Court, Case Dodge v Ford Motor Company, Ibid.

<sup>116</sup> Rudi Prasetya (b), Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1988, hal. 4.

jawab untuk mengurus Perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan kewenangan Direksi, diperlukan pemahaman tentang tanggung jawabnya.

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang Direksi untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya.<sup>117</sup> Tanggung jawab dapat berlangsung terus menerus atau dapat berhenti apabila tugas tertentu yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan. Dalam Perseroan biasanya antara wewenang dan tanggung jawab seorang direksi harus mempunyai tingkatan yang sama (*equal*). Dengan demikian, wewenang seorang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan, dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan Perseroan.

Jadi, dalam Perseroan, tanggung jawab direksi timbul, apabila direksi yang memiliki wewenang atau direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan tersebut, mulai menggunakan wewenangnya tersebut. Agar wewenang atau kewajiban direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka idealnya wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada.

Untuk itulah Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang mana pengurusan oleh direksi tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Winardi, Asas-asas Manajemen, Bandung: Alumni, 1983, hal. 98.

<sup>118</sup> Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas. Sebagai pembandingan Australian The Corporation Act 2001, dalam Section 181-183, mengatur juga hal yang sama dimana Direksi harus bertindak dengan itikad baik dan tidak menyalahgunakan posisi dan informasi yang dia dapat karena kedudukannya sebagai direksi. (*Company Directors must act in a good faith in the best interest of the company and for proper purpose, not misuses one's position within the company, and not misuse information obtained because of their position as a director or officer of the company.*)

Jason Harris, Relief From Liability for Caompany Directors: Recent Developments and Their Implication, UWS Law Review, Forthcoming, hal. 2.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab direksi, Darian M. Ibrahim membagi waktu timbul pertanggung jawaban pribadi dan waktu timbulnya pertanggungjawaban yang bersifat tanggung renteng, yaitu direksi bertanggung jawab pribadi jika tidak melaksanakan *duty of loyalty* (*good faith, conflict of interest or self interest*), sedangkan pertanggungjawaban renteng timbul jika direksi tidak melakukan *duty of care* dengan tidak tidak melaksanakan *standart of conduct*.<sup>119</sup> Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam melakukan pengurusan perseroan.<sup>120</sup> Dalam hal, direksi terdiri dari minimal 2 (dua) orang maka kerugian perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan direksi menjadi tanggung jawab mereka secara tanggung renteng.<sup>121</sup>

Anggota direksi atau direksi sebagai dewan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian perseroan sepanjang dapat membuktikan bahwa: (1) tidak ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan; (2) pengurusan dilakukan berdasarkan itikad baik dan prinsip kehati-hatian; (3) tidak ada benturan

---

<sup>119</sup>*Duty of care* sebagai *standard of conduct* tercantum pula dalam Model Business Corporation Act Section 8.30. Darian M. Ibrahim, Individual or Collective Liability for Corporate Director, Iowa Law Review, Vol. 93. 2008, hal. 933 dan 945.

<sup>120</sup> Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas. Di Amerika Serikat terdapat contoh kasus dimana Inside Director Prosser, Inside Director and Company Counsel John Raynor dan Outside Director and Financial Expert Salvatore Muiio dihukum oleh Delaware Supreme Court, bertanggung jawab secara pribadi karena dinilai melanggar *duty of loyalty*., sedangkan 4 (empat) direksi lainnya tidak. Dalam kasus ini Justice Jacob berpegang bahwa,

“ [t]he liability of the directors must be determined on an individual basis because the nature of their breach of duty (if any), and whether they are exculpated from liability for that breach, can vary for each director.”

Berdasarkan pendekatan individual ini Justice Jacob menjatuhkan hukuman sebagai berikut,

“imposed liability on Prosser for violating his duty of loyalty by self-dealing, Raynor for breaching his duty of loyalty “and/or” good faith by assisting Prosser in the privatization and by “consciously disregarding his duty to the minority stockholders,” and Muiio for breaching his duty of loyalty “and/or” good faith because he was not independent of Prosser and “voted to approve the transaction even though he knew, or at the very least had strong reasons to believe, that the \$10.25 per share merger price was unfair,” given his financial expertis.”

Re Emerging Communication, Inc. Shareholders Litigation, No. Civ.A 16415, 2004 WL 1305745 (Del. Ch. May 3, 2004)

<sup>121</sup> Pasal 97 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas. Di Amerika Serikat terdapat contoh dimana 10 (sepuluh) orang anggota direksi dari Trade Union Corporation dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab sebesar US \$ 23.5 Million oleh Delaware Supreme Court, karena melanggar *duty of care*. Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del. 1985)



kepentingan; (4) mengambil tindakan pencegahan,<sup>122</sup> hal ini lah yang dikenal dengan *business judgement rules*. Pembuktian oleh direksi tersebut di atas, tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.<sup>123</sup>

Tanggung jawab Direksi Perseroan erat kaitannya dengan sifat kolegialitas Direksi Perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.<sup>124</sup>

Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Bahkan dari sudut pandang doktrin, kedudukan masing-masing organ perseroan (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) pada dasarnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar, dimana yang satu tidak berada di bawah yang lain, dan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar.<sup>125</sup> Konsekuensi

---

<sup>122</sup> Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas. Pengaturan sejenis juga terdapat pada Australian Corporation Act 2001 (Cth) Section 180 (2), yang mengatur bahwa direksi dapat menghilangkan pertanggungjawabannya dari *breach of duty*:

*“A director or other officer of a corporation who makes a business judgment is taken to meet the requirements of subsection (1), and their equivalent duties at common law and in equity, in respect of the judgment if they:*

- (a) make the judgment in good faith for a proper purpose; and*
- (b) do not have a material personal interest in the subject matter of the judgment; and*
- (c) inform themselves about the subject matter of the judgment to the extent they reasonably believe to be appropriate; and*
- (d) rationally believe that the judgment is in the best interests of the corporation.”*

<sup>123</sup> Pasal 97 ayat (7) Undang-undang Perseroan Terbatas, Jika dicermati, ketentuan Pasal 97 Undang-undang Perseroan Terbatas ini merupakan penyempurnaan pengaturan tentang tanggung jawab Direksi terhadap pengurusan Perseroan yang diatur di dalam Pasal 82 dan Pasal 85 UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang lalu. Pasal 97 berisi kaedah yang lebih lengkap jika dibanding dengan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 85 UU Nomor 1 Tahun 1995 dahulu. Dalam RULLCA 2006 Section 902 and 904, juga diatur bahwa *manager* juga dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan.

<sup>124</sup> Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perseroan Terbatas. Sebagai pembanding di Amerika Serikat, tidak diatur dengan tegas mengenai anggota direksi mana yang berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal anggota direksi lebih dari 1, karena RULLCA 2006 Section 110 (a) menyatakan bahwa wewenang *manager* diatur dalam *Operating Agreement*. Lihat juga catatan kaki nomor 76.

<sup>125</sup> Pramono, *Op. Cit.*, hal. 22.

selanjutnya, adalah bahwa fokus direksi dan/atau dewan komisaris dalam mengurus Perseroan tidak semata-mata hanya tertuju kepada Pemegang Saham, tetapi lebih kepada kepentingan Perseroan yang cakupannya lebih luas dari pada kepentingan Pemegang Saham.

#### D. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Direksi

Direksi perseroan merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan pengurusan perseroan, meliputi pengurusan sehari-hari. Dalam menjalankan pengurusan tersebut direksi bertindak untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, diatur bahwa direksi berwenang menjalankan perseroan sesuai kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.<sup>126</sup>

Jika pengangkatan direksi tersebut adalah direksi yang pertama, maka pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam Akta Pendirian.<sup>127</sup> Akibat tidak dicantumkannya pengurus pertama, menurut purwosutjipto adalah tidak disahkannya pendirian perseroan oleh Menteri.<sup>128</sup> Rasio dari ketentuan ini adalah bahwa pengurus pertama adalah pihak yang melakukan perbuatan mengajukan permohonan pengesahan, pendaftaran dan pengumuman akta pendirian, oleh karena itu organ perseroan ini harus sudah terisi sejak dibuatnya Akta Pendirian.

Dalam kaitannya dengan komposisi dan jumlah direksi dalam suatu perseroan. Direksi dalam suatu perseroan minimum terdiri dari 1 (satu) orang direksi.<sup>129</sup> Adapun

<sup>126</sup> Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Penjelasan Pasal 92 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas

<sup>127</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas. Berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di Amerika Serikat berdasarkan Articles 2 Section 201 (b) RULLCA 2006, yang dicantumkan dalam Certificate of Organization adalah *initial agent for service of process of the company*, bukan direksi/manager karena *agent for service of process of the company* inilah yang nanti akan mengurus administrasi pendirian atau perubahan LLC ke *Secretary of State*. Adapun siapa yang menjadi manager (direksi) dan hak dan kewajiban manager diatur dalam *Operating Agreement*. Lihat, catatan kaki nomor 101 dan 76.

<sup>128</sup> Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hal. 141.

<sup>129</sup> Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas. Terhadap perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat

pembagian tugas dan wewenang jika anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang ditetapkan oleh RUPS, dan jika ternyata RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi maka direksi dengan suatu keputusan dapat menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara mereka sendiri. Hal ini didasari oleh filosofi bahwa Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan adalah pihak yang paling memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan.<sup>130</sup>

Adapun orang yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali orang-orang yang dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;<sup>131</sup>
4. Persyaratan tambahan lain oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan diatas adalah batal demi hukum adalah batal demi hukum. Dan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.<sup>132</sup>

Seorang anggota direksi diangkat oleh RUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.

---

pengakuan hutang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.

<sup>130</sup> Pasal 92 ayat (5) dan (6) Jo. penjelasan Pasal 92 ayat (6) Undang-undang Perseroan Terbatas

<sup>131</sup> Yang dimaksud dengan sektor keuangan, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

<sup>132</sup> Pasal 95Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas

Kewenangan RUPS ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya atau pihak lain.<sup>133</sup> Anggota direksi yang telah diangkat oleh RUPS, memiliki jangka waktu tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan dapat diangkat kembali.<sup>134</sup>

Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar suatu perseroan.<sup>135</sup> Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi seharusnya menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian seorang atau lebih anggota direksi, jika hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, maka ketiga hal tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.<sup>136</sup>

Dalam kaitannya pula dengan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, yang juga merupakan fokus dalam penulisan ini adalah masalah kewajiban direksi yang diganti atau diberhentikan untuk melakukan pemberitahuan mengenai perubahan anggota direksi, meliputi pengangkatan kembali anggota direksi, kepada Menteri untuk dicatat ke dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.<sup>137</sup> Kewajiban ini juga harus dilakukan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya. Akibat hukum atas

<sup>133</sup> Penjelasan Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Lihat juga, Boatright, *Op. Cit.*, hal. 394.

<sup>134</sup> Pasal 94 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas

<sup>135</sup> Pasal 94 Ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebagai pembanding di Amerika Serikat, RULLCA tidak mengatur mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Manager (direksi) karena hal tersebut diatur dalam *Operating Agreement*. Tetapi RULLCA 2006 justru mengatur *Change/Resignation Agent for Service of Process*, yaitu Agen perusahaan yang mengurus tindakan administratif ke *Secretary of State*. dalam Section 114 dan 115. Yaitu dengan cara mengirimkan *filling statement* penggantian atau pengunduran diri kepada *Secretary of State*, untuk kemudian diarsipkan oleh *Secretary of State*. Menurut Section 114 (b) dalam hal pergantian, pergantian tersebut efektif sejak diarsipkan oleh *Secretary of State (...a statement of change is effective when filed by the Secretary of State)*, sedangkan menurut Section 115 (c) dalam hal pengunduran diri, *Agent for Service of Process* berhenti segera setelah, 31 hari sejak diarsipkannya *statement of resignation* oleh *Secretary of State* dan laporan penunjukan *Agent for Service of Process* dikirimkan ke *Secretary of State* oleh LLC untuk diarsipkan. Section 115 (c), berbunyi:

“An agency for service of process terminates on the earlier of:

(1) the 31st day after the [Secretary of State] files the statement of resignation;  
(2) when a record designating a new agent for service of process is delivered to the [Secretary of State] for filing on behalf of the limited liability company and becomes effective.”

<sup>136</sup> Pasal 94 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas

<sup>137</sup> Lihat catatan kaki nomor 7.

tidak dilakukannya pemberitahuan perubahan direksi oleh direksi lama **dan** direksi baru adalah ditolakny setiap :<sup>138</sup>

1. Permohonan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri
2. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak membutuhkan persetujuan Menteri, dan
3. Pemberitahuan tentang data perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri.

Kewajiban bagi direksi lama dan baru ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena akibat yang ditimbulkan dari sisi perseroan secara keseluruhan adalah stagnansi pertumbuhan dan perkembangan suatu perseroan yang mana pertumbuhan dan perkembangan suatu perseroan ditandai dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan lainnya, dan dari sisi kewenangan pengurusan perseroan, maka akan dikaji lebih lanjut dalam bab berikutnya dalam penulisan ini.

#### **E. *Fiduciary Duty dan Business Judgement Rule***

##### **1. Pengertian Doktrin *Fiduciary Duty***

Doktrin *fiduciary duty* berasal dan mempunyai akar dalam hukum romawi. Tapi banyak dikembangkan oleh sistem hukum Anglo Saxon.<sup>139</sup> *Fiduciary* berasal dari bahasa latin *fiducia* yang berarti kepercayaan. Dalam terminology hukum, Black's Law Dictionary mengartikannya sebagai:

*A Person holding the character of a trustee, or a character analogous to that of trustee, in respect to the trust and confidence involved in it and the scrupulous good faith and candor which it requires.*<sup>140</sup>

Dengan kata lain, seseorang yang memegang peranan sebagai *trustee* (wali amanat) atau suatu peranan yang mirip dengan *trustee* terkait dengan adanya kepercayaan dan keyakinan yang terdapat di dalamnya dan itukad baik secara seksama dan kejujuran.

<sup>138</sup> Lihat catatan kaki nomor 8.

<sup>139</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 34

<sup>140</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. 6<sup>th</sup>, Ed. (St. Paul: West Publishing, 1990, hal. 625.

Seseorang dikatakan mempunyai tugas fiduciary (*fiduciary duty*) manakala dia mempunyai kapasitas fiduciary (*fiduciary capacity*). Seseorang memiliki *fiduciary capacity* jika usaha yang dikelola atau dilakukan itu bukan miliknya atau untuk kepentingannya, melainkan milik atau untuk kepentingan pihak lain. Orang tersebut bertindak sebagai agent dan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Antara pihak yang mempunyai kapasitas fiduciary dengan pihak yang diasuhnya atau harta bendanya diasuh, terdapat suatu hubungan khusus yang disebut dengan hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).<sup>141</sup> *Fiduciary or confidential relation* didefinisikan sebagai berikut:

“A very broad term embracing both technical fiduciary relations and these informal relation which exist wherever one man trust in or relies upon another... arises whenever confidence is reposed by one person on one side, domination and influence result on the other; the relation can be legal, social, domestic, or merely personal. Such relation exists when there is reposing of faith, confidence and trust, and the placing of reliance by one upon the judgement and advice of the other...”<sup>142</sup>

Berdasarkan definisi diatas dinyatakan bahwa *fiduciary relation* adalah istilah yang sangat luas yang mencakup hubungan-hubungan fiduciary yang teknis dan hubungan-hubungan informal ini timbul dimana seseorang percaya atau mengandalkan yang lainnya. Dimana hubungan tersebut timbul karena kepercayaan seseorang di satu sisi dan dominasi dan pengaruh pada sisi lainnya; hubungan itu bisa dilihat secara hukum, sosial, dalam rumah tangga atau personal.

*Fiduciary duty* juga merupakan suatu tugas dari seorang *trustee* yang terbit dari suatu hubungan hukum antara *trustee* tersebut dengan pihak lain yang disebut dengan *beneficiary*. *Beneficiary* ini memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pihak *trustee*, dan sebaliknya pihak *trustee* juga mempunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.* hal. 564.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pengertian dari konsep *fiduciary* berdasarkan Hukum Romawi dan konsep *trust* dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, sama-sama memiliki arti kepercayaan.<sup>143</sup> Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai *fiduciary duty* manakala dia dipercayakan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan seorang lain atau untuk kepentingan pihak ketiga, dimana dia seolah-olah berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>144</sup> Oleh karena itu, oleh Robert Brown Jr. disimpulkan bahwa “*absolute require of existing fiduciary relation and fiduciary duty is a fairness.*”<sup>145</sup>

Pada dasarnya konsep *fiduciary duty* yang dianut di berbagai peraturan perundang-undangan berbagai Negara memiliki dasar yang sama, yaitu itikad baik dan peletakan kepentingan perseroan diatas kepentingan lainnya sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Meskipun dasar konsep antara satu dengan lainnya mirip, tentunya ada perbedaan-perbedaan dalam penerapan konsep tersebut dalam praktek manajemen perseroan dan pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaannya. Perbedaan dapat terjadi mengingat perbedaan sistem hukum, kebutuhan dunia usaha dan orientasi pengembangan hukum yang dimiliki oleh suatu Negara.

## 2. Fiduciary Duty Dalam Pengurusan Perseroan

Direksi sebagai salah satu organ perseroan merupakan bagian yang penting dari perseroan. hal ini disebabkan Direksi merupakan pihak yang menjalankan dan bertanggung jawab atas kegiatan operasional dari perseroan.

Direksi memiliki 2 (dua) tugas utama dalam perseroan, yakni pengurusan dan perwakilan. Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya, digambarkan oleh R. Teele sebagai berikut, “*As he stand in a fiduciary*

---

<sup>143</sup> Yunus Edward Manik, Permasalahan Yuridis akan Status Hak Kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset-Backed Securities*) Apabila Dikaitkan dengan Kepailitan., Buletin Hukum Perbankan, Vol. 3, No. 3, 2006, hal. 28.

<sup>144</sup> Munir Fuadi, *Op. Cit.*, hal. 34.

<sup>145</sup> J. Robert Brown Junior, Disloyalty Without Limit: Independent Directors and the Elimination of the Duty of Loyalty, Kentucky Law Journal, Vo. 95, 2006, hal. 57.

*position via-a-vis the company on whose board he sit.*"<sup>146</sup> Sebagaimana telah diuraikan diatas, istilah *fiduciary duty* memiliki arti yang sama dengan istilah *trust*. Namun kewajiban *fiduciary duty* pada direksi dalam mengurus perseroan tidaklah sama dengan hubungan antara *trustee* dengan *beneficiary* dalam suatu *trustee agreement*. Umumnya tugas untuk mengelola dengan penuh keahlian (*duty of care and skill*) dari direksi kepada perseroan derajatnya lebih tinggi dari yang terdapat dalam hubungan antara *trustee* dengan *beneficiary* dalam *trustee agreement*.

Dalam menjalankan kedua tugas tersebut diatas, direksi dapat melakukan peran sebagai wali (*as a trustee*) dan sebagai agen persero (*as an agent*). Dalam kedua peran direksi tersebut senantiasa terdapat kewajiban bagi direksi untuk menjalankan *fiduciary duty*, yakni sebagai berikut:

a. Direksi sebagai wali perseroan

Dalam konteks ini, kedudukan direksi dari perseroan tidaklah persis sama dengan kedudukan *trustee* dalam *trust* disebut oleh Vaughan Williams J. dengan "*a directors is in no sense a trustee*"<sup>147</sup>. Sebagai *trustee* perseroan, direksi harus menjalankan *fiduciary duty*, dimana *duty of care and skill*, atau itikad baik, atau loyalitas (*duty of loyalty*) terhadap perseroan adalah prasyarat untuk dapat bertindak sebagai *trustee*.<sup>148</sup>

b. direksi sebagai agen perseroan

Ketika direksi bertindak dalam menjalankan tugas representasi, yakni bertindak mewakili perseroan, dalam maupun luar pengadilan, maka prinsipnya direksi bertindak sebagai agen dari perseroan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) element dalam kaitannya direksi sebagai agent, yaitu: "*(1) consent to the relation; (2) the power to act on another's behalf, and (3) element of control.*"<sup>149</sup>

<sup>146</sup> R. Teele, The Necessary Reformulation of the Classic Fiduciary Duty to Avoid a Conflict of Interest of Duties, Australian Business Law Review, 22, 1994, hal. 99.

<sup>147</sup> L. S. Sealy, The Director as Trustee, The Cambridge Law Journal, Vol. 25, No. 1 (Apr., 1967), hal. 86.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 90.

<sup>149</sup> Boatright, *Op. Cit.*, hal. 399.



Eksistensi adanya *fiduciary duty* dari direksi tidak hanya ada ketika direksi bertindak sebagai agen perseroan, namun juga dalam pelaksanaan manajemen secara keseluruhan. Seperti telah dijelaskan di atas, direksi juga memiliki tugas pengurusan, yang mana prinsip *fiduciary duty* dalam hal ini tetap berlaku.

Sebagai organ dari perseroan, direksi memiliki kewajiban menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perseroan yang dapat memaksa direksi untuk melaksanakan tugas *fiduciary duty* tersebut. Namun dalam menjalankan fungsinya sebagai direksi, secara umum direksi juga harus memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dari perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>150</sup>

a. kepentingan Perseroan

kepentingan perseroan ini merupakan kepentingan yang dasar mengingat direksi, sebagai organ perseroan, memiliki kewajiban menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan. Direksi memiliki tugas untuk mengurus dan mewakili perseroan dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Apabila direksi mengakibatkan kerugian bagi perseroan dalam menjalankan tugasnya tersebut, maka perseroan berhak untuk menuntut kerugian tersebut.

b. kepentingan pemegang saham

perseroan merupakan wadah investasi bagi para pemegang sahamnya. Para pemegang saham menanamkan harta mereka dalam bentuk saham sebagai bentuk kepemilikan mereka dalam perseroan, sehingga terdapat kepentingan pemegang saham yang harus diperhatikan oleh direksi. Bahkan dalam konsep perusahaan tradisional dalam system hukum common law dikatakan bahwa:

*“The common law view is that officers and directors are fiduciaries primarily for shareholder, who are legally the owners of a corporation,*

---

<sup>150</sup> McKenzie, *Op. Cit.*, hal. 63., selain tiga kepentingan tersebut, sebenarnya masih terdapat kepentingan lain, yang oleh John R. Boatright dikatakan, *“the fiduciary duties of management include serving the interest of employees, customers, suppliers and local community in addition to the traditional duties to shareholders”*, Boatright, *Ibid.*, hal. 393.

*and their main fiduciary duty is to operate the corporation in the interest of shareholder.”<sup>151</sup>*

c. kepentingan kreditor

Hubungan hukum antara direksi dengan kreditor tidaklah secara langsung, tetapi hubungan kreditor adalah dengan perseroan sebagai badan hukum, hubungan kreditor-direksi dijelaskan dalam putusan Australian High Court dalam kasus Walker v Wimborne bahwa, “...line of cases declares that directors’ duties are owed to the company, but in exercising their duty, they must take into account the interests of creditors”,<sup>152</sup> kepentingan kreditor ini ada mengingat perseroan melakukan kegiatan bertransaksi dengan pihak ketiga, yang salah satunya menimbulkan piutang bagi kreditor. Kreditor memiliki kepentingan apakah perseroan telah dikelola sebagaimana mestinya dan harta kekayaan perseroan dalam keadaan cukup dan aman hingga dapat membayar utangnya kepada kreditor. Kepentingan kreditor ini akan lebih jelas terlihat mana kala perseroan berada dalam keadaan insolven atau pailit.

Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat bahwa pihak utama yang dibebankan kewajiban *fiduciary duty* adalah direksi. Hal tersebut wajar mengingat direksi merupakan pihak yang dibebani tugas mengurus dan mewakili perseroan. Di Indonesia, doktrin *fiduciary duty* ini diterapkan juga terhadap Dewan Komisaris karena Dewan Komisaris memiliki posisi dan kedudukan yang penting dalam pengelolaan perseroan.<sup>153</sup>

3. Prinsip-Prinsip *Fiduciary Duty* Dalam Pengurusan Perseroan

Dalam UUPT, tidak dijelaskan secara khusus atau terperinci tentang apa yang dimaksud dengan konsep *fiduciary duty*. Meskipun pengaturannya tidak terperinci, tetap terdapat prinsip-prinsip umum yang dijadikan patokan dalam

<sup>151</sup> Boatright , *Ibid.* Lihat juga pendapat Milton Friedman, “*there is one and only one special responsibility of business, and that is to make as much money for the shareholder as possible*” Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, Chicago: University of Chicago Press, 1962, hal. 133.

<sup>152</sup> Walker v Wimborne, (1976) 137 CLR 1.

<sup>153</sup> Misahardi Wilamarta, *Doktrin-doktrin fiduciary duty dan Business Judgement Rule dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Cet. 1, (Depok: Center for Education and Legal Studies (CELS), 2007), hal. 25.

menerapkan konsep sekaligus mendeteksi penyimpangan konsep *fiduciary duty* oleh direksi.<sup>154</sup>

Dikatakan oleh Gower, dibawah *common law principles*, direksi memiliki 2 (dua) *duty*, yaitu:<sup>155</sup>

*a. Fiduciary duties of loyalty and good faith*

*Duty of loyalty* oleh Bernard S. Black diartikan sebagai “*the decision makers within the company should act in the interest of the company, and not in their own interest*”,<sup>156</sup> sedangkan *duty of a good faith* oleh Paul L. Davies disebutkan “... *that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company*”.<sup>157</sup> Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa direksi harus dianggap setia sampai dibuktikan sebaliknya. Direksi dianggap tidak akan menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan, melakukan perbuatan hukum atau transaksi yang merugikan kepentingan atau usaha perseroan demi kepentingan pribadi.

Selanjutnya oleh Gower, *duty of loyalty and good faith* dikelompokan lagi menjadi:<sup>158</sup>

1) *Directors must act bona fide, in what they believe to be in the best interest of the company*

Direksi diwajibkan untuk melakukan pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan perseroan semata. Untuk membuktikan sampai seberapa jauh suatu tindakan yang diambil oleh direksi untuk kepentingan perseroan,

<sup>154</sup> Taufik M.E. Maroef, Mekanisme/Praktek Fiduciary Duty dari Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (Makalah Diskusi Panel Hubungan antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris: Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab, Jakarta, 12-13 Juni 1995).

<sup>155</sup> L.C.B. Gower, *Gower's Principles of Modern Company Law*, 4<sup>th</sup> ed. 1979 hal. 573, dalam Ian M. Ramsay, *Liability of Directors for Breach of Duty and the Scope of Indemnification and Insurance*, *Company and Securities Law Journal*, 1987, hal. 131. Lihat Juga, Philip Lipton dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, Brisbane: The Law Book Company, 1992, hal. 297.

<sup>156</sup> Bernard S. Black, *The Principles Fiduciary Duties of Board of Directors*, 3<sup>rd</sup> Asian Roundtable on Corporate Governance, Singapore April 2001, hal. 2.

<sup>157</sup> Paul L. Davies, *Gower's Principles of Modern Company Law*, London, Sweet Maxwell, 1997, hal. 601.

<sup>158</sup> Gower, hal. 572-601, dalam Ramsay, *Op.Cit.*, hal. 131.

maka hal tersebut harus dipulangkan kembali pada direksi. Lord Greene mengatakan bahwa:

*“They (board of directors) must exercise their discretion bonafide in what they consider to be in the interest of the company, and not for any collateral purposes.”*<sup>159</sup>

Direksi perseroan harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri tentang tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan perseroan.

- 2) *Directors must exercise their powers for the purpose for which they were conferred and not for an extraneous purpose*

Direksi diharapkan dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi perusahaan secara umum. Direksi tidak dapat melakukan tindakan untuk merugikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham, walaupun menurut pertimbangannya tindakan tersebut baik bagi perseroan.<sup>160</sup>

- 3) *Directors must not fetter their discretion to exercise their powers*

Direksi tidak boleh melakukan pembatasan dini untuk bertindak yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan perseroan. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus tetap bebas dalam mengambil keputusan atau membuat kebijaksanaan sesuai pertimbangan bisnis dengan *sense of business* yang dimilikinya. Direksi harus melakukan kegiatan sesuai dengan jalan pikirannya sendiri, keputusan diambil dengan itikad baik dan tujuan yang benar, dan melaksanakannya berdasarkan pertimbangan praktis yang terbaik bagi perseroan, dan bukan apa yang baik menurut

<sup>159</sup> Smith and Fawcett Ltd [1942] 1 A11 ER. 542, Lipton, *Op. Cit.*, hal. 297.

<sup>160</sup> “... that directors within their management powers, may take decision against the wishes of the majority shareholders, and indeed that the majority of the shareholder cannot control them in the exercise of this power while they remain in office ..., so it must be unconstitutional for directors to use their fiduciary powers over the shares in the company purely for the purpose of destroying an existing majority, or creating a new majority which did not previously exist...”  
*Ibid.*, 306.

pertimbangan pengadilan karena tidak terbuka bagi pengadilan untuk meninjau kembali.<sup>161</sup>

4) *Directors must not place themselves in position of conflict of interest without the consent of the company*

Direksi memiliki kewajiban untuk menghindari terjadinya suatu keadaan yang tidak memungkinkan direksi untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan perseroan. Dijelaskan oleh Lord Herschell's dalam kasus Bray v. Ford;

*“it is an inflexible rule of a court of equity that a person in a fiduciary position ... is not, unless otherwise expressly provided, entitled to make a profit; he is not allowed to put himself in a position where his interest and duty conflict.”*<sup>162</sup>

Kewajiban ini melarang direksi menempatkan diri pada suatu keadaan yang memungkinkan direksi bertindak untuk kepentingan direksi sendiri, sedangkan pada saat yang bersamaan direksi harus bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan.

Pada perkembangannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak secara mutlak dilarang. Namun terhadap transaksi yang demikian tersebut, diperlukan prosedur korporat secara internal yang memungkinkan tetap dilaksanakannya transaksi tersebut tanpa mengurangi unsur keadilan. Salah satu contohnya adalah kewajiban diadakannya RUPS untuk meminta persetujuan pemegang saham independen dalam transaksi benturan kepentingan pada perusahaan terbuka.<sup>163</sup>

b. *Duty to exercise care and diligence (duty of skill and care)*

*duty to exercise care* menuntut direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan rajin (*diligently*), penuh kehati-hatian (*carefully*) dan pintar serta terampil

<sup>161</sup> Chatamarrasjid Ais, Pengaruh Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2003), hal. 12.

<sup>162</sup> Bray v. Ford [1896] A.C. 44, 50., Pearlie Koh, Once a Director, Always a Fiduciary?, The Cambridge Law Journal, Vol. 62, No. 2 (Jul., 2003), hal. 405.

<sup>163</sup> Hal ini diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-521/BL/2008, Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

(*skillfully*).<sup>164</sup> Secara hukum, direksi tidak diharapkan tingkat keahlian kecuali hanya setingkat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuan dan sama pengalaman dengannya, atau yang dalam bahasa hukum populer dengan istilah *degree of skill that may reasonably be expected from a person of his knowledge and experience*.<sup>165</sup> Namun apabila direksi tidak meminta pendapat ahli dalam suatu pengambilan keputusan yang kompleks, maka direksi tersebut telah melanggar *duties of care*.

Bila melihat kewajiban di atas, terkesan bahwa direksi harus berhati-hati sekali dalam menjalankan pengurusan perseroan. Namun di sisi lain, direksi juga dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat dengan tujuan mendatangkan keuntungan bagi perseroan. Keputusan yang diambil direksi tersebut bukan tanpa resiko bisnis yang mengikuti. Karena itu keberadaan prinsip *duty of skill* biasanya diimbangi dengan prinsip *business judgement rule* untuk melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil direksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Namun, perlindungan tersebut berlaku sepanjang keputusan yang diambil direksi tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan direksi dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.

#### 4. Pengaturan *Fiduciary Duty* Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memang tidak mengatur secara khusus mengenai *fiduciary duty*, tetapi mengatur prinsip-prinsip umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut direksi dalam mengurus perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan diatas kepentingan lainnya (*to act bona fide in the interest of the*

---

<sup>164</sup> Menurut A. C.G., “*The corporate duty of care requires that directors exhibit the diligence and care exercised by ordinarily prudent men under similar circumstance.*” A.C.G. , *The Fiduciary Duties of Loyalty and Care Associated with the Directors and Trustees of Charitable Organizations*, *Virginia Law Review*, Vol. 64, No. 3 (Apr., 1978), hal. 453.

<sup>165</sup> Pendapat ini disampaikan Justice Romer dalam *cases In re City Equitable Fire Insurance Co. (1925)*, dengan mengatakan “*A director need not exhibit in the performance of his duties a greater degree of skill than may reasonably be expected from a person of his knowledge and experience...*”

M.J. Trebilcock, “*The Liability of Company Directors for Negligence,*” *Modern Law Review*, vol. 32, 1969, hal. 449.

*company*), dimana pengurusan tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (*intra vires*), serta memperhatikan batasan dan larangan yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar. Dalam melaksanakan pengurusan tersebut pribadi-pribadi anggota direksi harus memiliki itikad baik (*in good faith*) dan tanggung jawab (*in full sense of responsibility*).<sup>166</sup>

Pelaksanaan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (*in full sense of responsibility*) dapat berarti mewajibkan direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan rajin (*diligently*), penuh kehati-hatian (*carefully*) dan pintar serta terampil (*skillfully*). Berdasarkan rumusan tersebut, terlihat bahwa direksi dalam mengurus perseroan di Indonesia dibebani kewajiban untuk melaksanakan *fiduciary duty*.

Dalam mengelola perseroan, direksi dituntut untuk dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat dan cepat. Hal ini dikarenakan kondisi bisnis yang cepat berubah dan persaingan yang ketat dari perseroan lain. Namun tuntutan tersebut tidak mengurangi pelaksanaan kewajiban *fiduciary duty* oleh direksi. Sehingga seluruh keputusan yang diambil direksi dalam mengurus perseroan harus tetap berlandaskan *fiduciary duty*.

Pada kenyataannya, bukan tidak mungkin keputusan yang diambil direksi membawa kerugian bagi perseroan. Walaupun keputusan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan yang matang oleh direksi dengan tetap memperhatikan kewajiban *fiduciary* yang dibebankan kepadanya. Dengan timbulnya kerugian bagi perseroan tersebut, tentu hal ini dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban terbatas dari perseroan dan menimbulkan tanggung jawab pribadi dari direksi.

---

<sup>166</sup> Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, terkait dengan hal ini, terdapat Putusan *Australian High Court* dalam *Case Harlowe's Nominees Pty Ltd v. Woodside (Lakes Entrance) Oil Co. N.L.121 C.L.R. 483* yang menyatakan bahwa keputusan direksi yang diambil berdasarkan itikad baik dan tidak untuk tujuan yang tidak relevan, mengakibatkan tidak terbuka peran pengadilan untuk menilai keputusan direksi tersebut.

*"directors in whom are vested the right and duty of deciding where the company's interest lie and how they are to be served may be concerned with a wide range of practical considerations and their Judgement if exercised in good faith and not for irrelevant purposes is not open to review by the court"*

Apabila suatu keputusan yang diambil oleh direksi merupakan keputusan yang diambil dengan memperhatikan prinsip-prinsip *fiduciary duty* dan tetap menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, karena dilindungi oleh prinsip *business judgement rule*.

##### 5. Pengertian *Business Judgement Rule*

Doktrin *business judgement rule* berkembang dalam Negara-negara dengan sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat. Dimana doktrin tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi direksi. *Business Judgement Rule* adalah:<sup>167</sup>

*“The rule that immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within the power of the corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and in good faith”*

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *business judgement rule* melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Lebih lanjut, Robert Charles Clark memandang *business judgement rule* sebagai aturan sederhana atas pertimbangan bisnis direksi yang tidak akan dibantah oleh pengadilan, pemegang saham dan direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas konsekuensi yang timbul dari putusan bisnisnya.<sup>168</sup>

Sehingga jika dikaitkan dengan doktrin *fiduciary duty*, maka doktrin *business judgement rule* merupakan jawaban dari kewajiban-kewajiban fidusia bagi direksi dalam mengurus perseroan.

Sebagaimana telah disebut sebelumnya, bahwa kegiatan usaha yang penuh dengan ketidakpastian dan tingginya persaingan, menuntut direksi untuk dapat

<sup>167</sup> Black, *Op. Cit.* hal. 200

<sup>168</sup> *“the rule is simply that the business judgement of the directors will not be challenged or overturned by court or shareholder, and the directors will not be held liable for the consequences of their exercise of business judgement – even for judgement that appear to have been clear mistakes – unless certain exceptions apply.”*

Robert Charles Clark, *Corporate Law*, New York: Aspen Publisher, 1986, hal. 123.



mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Adalah sesuatu yang tidak adil ketika dalam menjalankan kepengurusannya tersebut direksi selalu dibayangi ketakutan akan mengambil keputusan yang salah dan akan merugikan perseroan. Sudah jelas hal tersebut akan mengganggu kinerja perseroan dan justeru akan merugikan perseroan tersebut. Sesungguhnya disamping jawaban atas kewajiban fidusia dari seorang direksi, doktrin *business judgement rule* juga merupakan jaminan pembebasan bagi direksi untuk berinovasi dan mengedepankan pengurusan yang bersifat korporatif dan *profit oriented*. Hal ini ditegaskan oleh Easterbrook dan Fischel sebagai berikut:<sup>169</sup>

*“behind business judgement rule lies recognition that investors wealth would be lower if managers decision were routinely subjected to strict judicial review... precisely why investors wealth not be maximized by closed judicial scrutiny is less clear. The standard justifications are that judges lack competence in making business decisions and that the fear of personal liability will cause corporate managers to be more cautious and also result in fewer talented people being willing to serve as director”*

Dengan kata lain, Easterbrook dan Fischel mencemaskan ketentuan hukum yang terlampau ketat, dimana seorang direksi selalu dibayang-bayangi ketakutan akan pertanggungjawaban pribadi akan mengakibatkan, (1) menurunnya keuntungan investor; dan (2) menurunnya orang-orang yang berbakat yang ingin menjadi direksi dalam suatu perseroan. Filosofi inilah yang berada dibalik doktrin *business judgement rule*.

Doktrin ini merupakan satu-satunya pertahanan yang dapat dipakai oleh direksi yang beritikad baik dalam melindungi dirinya dari gugatan perseroan, pemegang saham dan/atau kreditor sehubungan dengan kerugian yang timbul akibat keputusan yang diambil oleh direksi. Doktrin ini oleh Misahardi Wilamarta dikatakan sebagai cermin dari kemandirian dan kebijaksanaan direksi dalam membuat keputusan bisnisnya.<sup>170</sup> Diberikan solusi oleh *American Legal Institute*, yang dalam beberapa kasus di adopsi oleh pengadilan-pengadilan di

---

<sup>169</sup> Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel, *The Economics Structure of Corporate Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1991), hal. 91.

<sup>170</sup> Misahardi, *Op. Cit.*, hal. 20.

Amerika,<sup>171</sup> perlindungan bagi direksi dan keputusannya dari gugatan hukum (*legal attack*) jika:

*“first, she and her colleagues made a judgement or decision; second, the decision makers were free from disabling conflict of interest; third, they exercised some (not necessarily reasonable) care in informing themselves about the matter decided; and fourth, they had rational (not necessarily reasonable) basis for the decision they made.”*<sup>172</sup>

Ada 2 (dua) konsep berfikir dalam *case law* di Amerika Serikat mengenai *business judgement rule* dalam kaitannya dengan kewenangan pengadilan dalam memeriksa substansi keputusan direksi. Konsep pertama bahwa pengadilan boleh memeriksa dan meneliti secara obyektif keputusan direksi yang telah memenuhi kriteria *business judgement rule* secara limitatif (*judicial review*), inilah yang disebut dengan *business judgement rule as standart of liability*. Konsep ini dikembangkan oleh Delaware Supreme Court, dalam kasus *Graham v. Allis-Chalmers Mfg. Co.*, dengan dasar pemikiran bahwa perlu dibuktikan *“What a directors to act with the same amount of care which ordinarily careful and prudent men would use in similar circumstance.”*<sup>173</sup> Konsep yang kedua adalah *business judgement rule as abstention doctrine*, yaitu terhadap keputusan direksi yang telah memenuhi kriteria *business judgement rule* tidak boleh dilakukan *judicial review* oleh pengadilan (*abstain court*) dan dihadapkan pada undang-undang.<sup>174</sup> Konsep ini berkembang dalam kasus *Shlensky v. Wrigley*, dengan argument sebagai berikut: *“that the court will not step in and interfere with honest business judgement of the directors unless there is a showing of fraud, illegality or conflict of interest”*.<sup>175</sup> Konsep merupakan bentuk imunitas yang luar biasa bagi direksi yang dalam mengambil keputusannya didasarkan pada itikad baik dan prinsip kehati-hatian.

<sup>171</sup> *Rosenfield v. Metals Selling Corp.*, 643 A.2d 1253, 1261 (Conn. 1994); *Omni v. United S. Bank*, 607 So. 2d 76, 85 (miss.1992); *Cuker v. Mikalauskas*, 692 A.2d 1042, 1045-46 (Pa. 1997)

<sup>172</sup> Douglas M. Branson, *The Rule That Isn't a Rule- The Business Rule*, *Valparaiso University Law Review*, Vol. 36, 2002. Hal. 634.

<sup>173</sup> *Graham v. Allis-Chalmers Mfg. Co.*, 188 A2d 125, 130 (Del. 1963)

<sup>174</sup> Stephen M. Bainbridge, *The Business Judgement Rule as Abstention Doctrine*, *Law & Economics Research Paper Series*, University of California, Los Angeles School of Law, 2003, hal. 7.

<sup>175</sup> *Shlensky v. Wrigley* 273 N.E.2d 776 (III. App. 1968)

#### 6. Pengaturan *Business Judgement Rule* Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>176</sup> ketentuan ini menegaskan adanya tanggung jawab pribadi yang dipikul oleh anggota direksi dalam hal timbul kerugian bagi perseroan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota direksi tersebut. Dalam keadaan inilah pertanggungjawaban terbatas direksi terhadap perseroan menjadi hilang.

Undang-undang Perseroan Terbatas juga mengatur pengecualian terhadap pertanggungjawaban pribadi direksi atas kerugian perseroan tersebut sepanjang anggota direksi tersebut, tidak melakukan kesalahan atau kelalaian, mengurus perseroan dengan itikad baik dan hati-hati, tidak memiliki benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian.<sup>177</sup>

Pengaturan Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menetapkan kualifikasi-kualifikasi yang dapat membebaskan direksi dari pertanggungjawaban pribadi, ketentuan pasal ini menggambarkan dengan jelas keberlakuan doktrin *business judgement rule* dalam konsepsi *standard judicial review*, karena dalam dalam pengaturan Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut terdapat anak kalimat “... **apabila dapat membuktikan** ...”, hal ini menunjukkan bahwa penerapan doktrin *business judgement rule* di Indonesia harus dibuktikan di pengadilan, hal ini sangat berbeda dengan konsep *business judgement rule as abstention doctrine*, dimana jika nyata-nyata direksi dalam mengambil keputusannya telah memenuhi kriteria *business judgement rule*, maka dia tidak dapat dihadapkan ke pengadilan.

---

<sup>176</sup> Lihat catatan kaki nomor 118.

<sup>177</sup> Lihat catatan kaki nomor 122.

### 7. Hubungan Antara *Fiduciary Duty* Dengan *Business Judgement Rule*

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan *fiduciary duty* dalam mengurus perseroan. Hal ini berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh direksi harus merupakan cerminan dari pelaksanaan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*. Dihubungkan dengan pengaturan mengenai *fiduciary duty* dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, keputusan yang diambil direksi harus semata-mata untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta batasan yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. Ditinjau dari manfaat ekonomisnya, maka keputusan direksi diharapkan membawa keuntungan bagi perseroan tersebut.

Dalam suasana bisnis yang tidak pasti dan persaingan yang ketat, tidak jarang mengakibatkan keputusan bisnis direksi justru menimbulkan kerugian bagi perseroan, walaupun keputusan tersebut dihasilkan setelah melaksanakan kewajiban fidusianya. Keputusan bisnis direksi yang brilian di suatu saat dapat saja menjadi suatu kesalahan yang fatal di kesempatan yang lain. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa *business judgement rule* timbul sebagai akibat telah dilakukannya *fiduciary duty* oleh direksi.<sup>178</sup> Sehingga atas keputusan yang demikian, direksi berhak atas perlindungan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan. Lebih tegas oleh Munir Fuadi disebutkan bahwa, kesalahan direksi yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah kesalahan yang bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*.<sup>179</sup>

Setelah sebelumnya membahas kerugian yang diderita perseroan. Maka selanjutnya adalah kaitannya dengan kerugian yang timbul bagi pemegang saham secara langsung, contohnya menurunnya harga saham perusahaan publik karena keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian perseroan. Dalam hal ini,

---

<sup>178</sup> Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, Cet. 1 (Jakarta: Tatanusa, 2008), hal. 100

<sup>179</sup> Fuadi. *Op. Cit.*, Hal 200.

pemegang saham dapat melakukan upaya hukum gugatan, baik gugatan langsung maupun gugatan derivatif<sup>180</sup>.

Dalam gugatan langsung, pemegang saham menggugat direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk dan atas nama dirinya sendiri. Berbeda dengan gugatan derivative dimana pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan, karena pada dasarnya yang digugat adalah hak utama perseroan disinilah pemegang saham bertindak mewakili perseroan.<sup>181</sup> Selain itu pada intinya, gugatan derivatif ini merupakan bentuk perlindungan pemegang saham minoritas, yang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> Gugatan Derivative atau derivative action pertama kali timbul di Amerika Serikat dalam putusan perkara *Wallersteiner V. Moir* pada tahun 1975 oleh Court of Appeal. Dalam perkara ini, gugatan derivative diartikan sebagai gugatan pemegang saham independen yang melaksanakan hak yang bukan miliknya tetapi hak yang diderivasi dari perseroan. Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2003), hal. 43.

<sup>181</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum dalam Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 34.

<sup>182</sup> Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Perseroan Terbatas. Sebagai pembanding *Derivative Action* juga diatur dalam RULLCA 2006 Section 902, dengan mengatur:

*“A member may maintain a derivative action to enforce a right of a limited liability company if:*

- (1) the member first makes a demand on the other members in a member-managed limited liability company, or the managers of a manager-managed limited liability company, requesting that they cause the company to bring an action to enforce the right, and the managers or other members do not bring the action within a reasonable time; or*
- (2) a demand under paragraph (1) would be futile.”*

Dalam RULLCA 2006 Section 903, memungkinkan pula gugatan dilakukan oleh 1 orang member, dengan mengatur:

- (a) “Except as otherwise provided in subsection (b), a derivative action under Section 902 may be maintained only by a person that is a member at the time the action is commenced and remains a member while the action continues.*
- (b) If the sole plaintiff in a derivative action dies while the action is pending, the court may permit another member of the limited liability company to be substituted as plaintiff.”*

**BAB IV**  
**AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA KEWAJIBAN**  
**PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI OLEH DIREKSI BARU ATAS**  
**PENGANGKATANNYA**

**A. Akibat Hukum Yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Oleh Direksi Baru Kepada Menteri Atas Pengangkatan Dirinya**

1. Akibat Hukum Yang Diatur Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Seperti telah disinggung dalam bab sebelumnya bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan kepada direksi lama dan direksi yang baru<sup>183</sup> diangkat untuk memberitahukan kepada Menteri secara terpisah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai pengangkatan direksi tersebut,<sup>184</sup> atau sejak RUPS yang mengangkat direksi tersebut resmi ditutup.<sup>185</sup>

Oleh sebagian pihak, pemberitahuan oleh direksi baru ini tidak dipandang sebagai sesuatu hal yang *mandatory*, mengingat yang secara tegas diwajibkan dan diberikan sanksi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah pemberitahuan oleh direksi lama, adapun perintah pemberitahuan bagi direksi baru atas pengangkatan dirinya, hanya dikuatkan oleh anak kalimat “... **tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya.**” Hal ini menunjukkan bahwa, pemberitahuan oleh direksi baru tersebut bukanlah suatu kewajiban, oleh karena itu, pemberitahuan oleh direksi baru banyak tidak dilakukan dalam prakteknya, tetapi penulis berpendapat, karena anak kalimat yang disebut diatas lah, maka pemberitahuan direksi baru tersebut harus ditafsirkan sebagai suatu kewajiban, mengenai ketiadaan sanksi yang dihadapkan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, akan penulis jelaskan di bawah ini.

---

<sup>183</sup> Kewajiban pemberitahuan sendiri oleh direksi yang baru diangkat ini, ditegaskan dalam Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan anak kalimat “... tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya.”

<sup>184</sup> Lihat catatan kaki no. 7

<sup>185</sup> Lihat catatan kaki no. 136.

Keadaan ini, sebenarnya telah digambarkan secara teoritis oleh Iredell Jenkins dengan mengatakan bahwa, tidak semua fenomena sosial dapat diatur oleh hukum dengan kekuatan sanksinya. Ini yang disebut dengan “*the limit of law*”.<sup>186</sup> Lebih lanjut, adapula hukum yang mewajibkan tetapi tidak mempunyai sanksi, yaitu kaedah hukum yang disebut dengan *lex imperfecta*.<sup>187</sup> Secara teoritis, *lex imperfecta* dinilai hanya memiliki sanksi moral. Sanksi moral ini oleh penganut ajaran hukum alam (*natural law*) dinilai sebagai sanksi tertinggi diatas sanksi hukuman yang ditegakkan oleh lembaga penegak hukum, karena moralitas merupakan dasar etika hukum.<sup>188</sup>

Berdasarkan hal ini, dapat saja dikatakan pemberitahuan oleh direksi baru diwajibkan secara hukum tetapi tanpa diberikan sanksi, dengan kata lain adalah bersifat *voluntary*.

Mengenai pendapat tersebut, penulis tidak sependapat jika dikatakan kewajiban pemberitahuan oleh direksi baru adalah bersifat *lex imperfecta*, karena penulis menilai bahwa kewajiban tersebut disertai dengan sanksi yang tegas. Hal jelas terlihat, dengan anak kalimat dalam ketentuan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)...”. Pasal 94 ayat (8) tersebut memang mengatur mengenai sanksi tidak dilakukannya pemberitahuan oleh direksi lama, tetapi berdasarkan *contextual interpretation* dengan *linking context* Pasal 94 ayat (7) dengan Ayat (9),<sup>189</sup> maka didapatkan pengertian bahwa pemberitahuan perubahan direksi adalah paket yang didalamnya terdiri dari pemberitahuan oleh

---

<sup>186</sup> Iredel Jenkins, *Social Order and The Limit of Law: A Theoretical Essay*, (New Jersey: Pricenton University Press, 1980), hal. 43.

<sup>187</sup> Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Mandatory vs Voluntary*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 18. Bentuk *Lex Imperfecta* ini, dapat dilihat dari pengaturan dalam Pasal 298 KUHPerdara, yang mewajibkan bagi seorang anak berapapun umurnya harus menghormati orang tua, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang beragama islam yang mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Kedua ketentuan ini tidak disertai dengan pemberian sanksi.

<sup>188</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 259.

<sup>189</sup> Antony Allot, *The Effectiveness of Law*, *Valaraiso University Law Review*, Vol. 15, Number 2, 1981, hal. 234.

direksi lama dan pemberitahuan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya. Oleh karena itu, sanksi yang diatur dalam dalam ayat (7) berlaku pula bagi pelanggaran yang dilakukan direksi baru karena tidak memberitahukan pengangkatannya kepada Menteri.

Bertentang dengan konsep *lex imperfect* tersebut, penulis berpendapat bahwa pengaturan pemberitahuan direksi baru ini, justeru merupakan lingkup dari ajaran positivisme hukum yang mendasarkan pada pemikiran John Austin bahwa, "*Law is a command of sovereignty*", artinya serangkaian peraturan yang dibuat otoritas yang berwenang (hukum), menganut sanksi dari perintah yang seharusnya dituruti.<sup>190</sup> Hal ini dengan jelas terlihat dengan dipenuhinya 2 (dua) syarat, yaitu: *pertama*, terdapat otoritas pemberi sanksi yaitu negara, dan *kedua*, sanksi tersebut jelas.<sup>191</sup>

Berdasarkan kedua syarat diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu terdapat otoritas pemberi sanksi dalam hal direksi yang baru tidak melakukan pemberitahuan kepada Menteri, otoritas pemberi sanksi tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM sebagai subjek yang akan disampaikan pemberitahuan. Adapun sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut adalah ditolakny setiap permohonan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan yang dilakukan oleh direksi baru.<sup>192</sup> Dengan kata lain, menurut hukum direksi yang akui untuk melakukan tindakan adminisratif terkait dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan adalah tetap direksi yang lama.

Berdasarkan sanksi yang dibahas diatas, maka jelas bahwa akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atas pelanggaran direksi baru yang tidak memberitahukan mengenai pengangkatan dirinya adalah tidak diakuinya eksistensi direksi yang baru dalam melakukan tindakan administratif yang terkait dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan. Hal ini berarti akan menimbulkan stagnansi perkembangan dan pertumbuhan perseroan karena

---

<sup>190</sup> MDA Freeman and Lord Lloyd, *Introduction to Jurisprudence*, 7<sup>th</sup> Ed., London: Sweet and Maxwell Ltd, 2001, hal. 32.

<sup>191</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, hal. 17.

<sup>192</sup> *Ibid.*



tidak dapat diubahnya anggaran dasar dan data suatu perseroan, yang dalam skema lebih besar akan berdampak pula bagi perekonomian dan iklim usaha di Indonesia.<sup>193</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, kewajiban pemberitahuan adalah kewajiban Dewan Direksi lama (yang digantikan) dan Direksi yang baru, tidak dilakukannya 2 (dua) kali pemberitahuan kepada Menteri berakibat pada tanggung jawab kolektif dari Dewan Direksi lama dan Dewan Direksi baru atas kerugian yang kemudian timbul karena stagnansi perkembangan perusahaan.<sup>194</sup> Karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, merupakan bentuk pelanggaran *fiduciary duty*, yaitu pelanggaran *Duty of Care*, dimana direksi harus menjalankan *standart of conduct*,<sup>195</sup> yang telah ditetapkan oleh perseroan maupun perundang-undangan.

## 2. Akibat Hukum Bagi Kewenangan Direksi Baru Dalam Mengurus Perseroan

Berdasarkan pemaparan pada subbab diatas, jelas bahwa akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan oleh direksi baru adalah ditolaknya tindakan administratif (permohonan dan pemberitahuan) terkait dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan oleh Menteri. Tetapi apakah direksi yang bersangkutan tetap berwenang melakukan pengurusan perseroan dan bertindak untuk dan atas nama perseroan, hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang harus dijawab tersendiri mengingat Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai hal ini.

<sup>193</sup> The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Doing Business di Indonesia 2010, <http://www.doingbusiness.org/Documents/Subnational/DB10-Indonesia-Bahasa.pdf>

<sup>194</sup> Mengenai tanggung jawab kolektif ini, dijelaskan oleh Darian M. Ibrahim bahwa pengadilan di Amerika Serikat berprinsip bahwa Duty of care terkait dengan Dewan Direksi secara keseluruhan, sedangkan duty of loyalty terkait dengan direktur sebagai individu. “... *it shows that courts generally have focused on the board as a whole in duty of care cases, and on directors as individual in duty of loyalty*”

Darian M. Ibrahim, *Op.Cit.*, hal. 933.

<sup>195</sup> “... *Collective Approach in duty of care cases suggest that the duty of care is still important as an aspirational “standart of conduct,”...*” *Ibid.*, hal. 934.

Kewenangan pengurusan oleh direksi didasarkan pada dua doktrin besar yaitu, *Trustee Doctrine* dan *Agency Doctrine*, namun untuk menganalisis kewenangan direksi dalam melakukan pengurusan perseroan akan digunakan *Agency Doctrine*, mengingat *Trustee Doctrine* banyak dibantah dan dipandang tidak relevan dengan konsep hukum perusahaan modern, mengingat karakteristik hubungan direksi dengan perseroan sangat berbeda dengan hubungan *trustee* dengan *beneficiary*.<sup>196</sup> Meskipun harus diakui bahwa konsep *trustee-beneficiary* ini adalah cikal bakal dari konsep hubungan direksi dengan perseroan.<sup>197</sup>

Menurut *Agency Doctrine*,<sup>198</sup> pemegang saham sebagai “*who are legally the owners of corporation,*”<sup>199</sup> memiliki dua hak yang sangat penting yaitu, memilih direksi dan menerima keuntungan perusahaan dalam bentuk deviden.<sup>200</sup> Dipilihnya direksi oleh pemegang saham menimbulkan *fiduciary duty* bagi direksi.<sup>201</sup> *Fiduciary duty* yang timbul ini didasarkan pada hubungan yang bersifat kontraktual.<sup>202</sup>

<sup>196</sup> Sealy, *Op. Cit.*, hal. 86.

<sup>197</sup> Menurut Boatright, yang membedakan konsep trustee dengan konsep hubungan direksi-perusahaan adalah tidak adanya hak penguasaan dan menggunakan aset perusahaan oleh pemegang saham seperti pemegang saham dengan asetnya sendiri. Hal ini dijelaskan Boatright sebagai berikut:

“*Ownership of a corporation is different, of course, from the ownership of personal assets. Most notably, shareholders do not have a right to possess and use corporate assets as they would their own; instead, they create a fictitious person to conduct business, with the shareholders as the beneficiaries. To the extent that shareholders do not manage a corporation but leave control to others, there is a problem of ensuring that the hired managers run the corporation in the interests of the shareholders.*”

Boatright, *Op. Cit.*, hal. 394.

<sup>198</sup> *Agency theory* ini bukanlah tanpa kelemahan, Mas Achmad Daniry justeru melihat *agency theory* sebagai bentuk yang memungkinkan bagi manajemen akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri bukan sebagai pihak yang jujur dan berintegritas serta adil terhadap pemegang saham. Daniry, *Op.Cit.*, Dalam Makarim, *Op.Cit.*, hal. 8. Penyelewengan yang dilakukan direksi ini menurut Stout diakibatkan oleh proteksi yang berlebihan kepada Direksi dalam pengurusan perusahaan, hal ini lah yang disebut sebagai *Agency Cost*. Stout, *Op. Cit.*, hal. 1206. Lebih lanjut menurut George W. Dent, *Agency Cost* merupakan akibat yang timbul dalam menerapkan *Director Primacy Doctrine*. George W. Dent, *Academics in Wonderland: The Team Production and Director Primacy Model of Corporate Governance*, Case Research Paper Series in Legal Studies, Working Paper 07-21, June 2007, hal. 16.

<sup>199</sup> Boatright, *Op. Cit.*, hal. 393.

<sup>200</sup> *Ibid*, hal. 394.

<sup>201</sup> Kenneth E. Goodpaster menjelaskan bahwa: “... *that managers have many nonfiduciary duties to various stakeholder, but shareholder-management relation is unique in that managers have fiduciary duties to shareholder alone.*”

Hubungan yang bersifat kontraktual ini hanya terbatas ketika dipilihnya direksi, tetapi hubungan ini berubah menjadi hubungan yang bersifat institusional ketika direksi tersebut mulai melakukan pengurusan perseroan,<sup>203</sup> dimana *fiduciary duty* menjadi ditujukan kepada perseroan, yang didalamnya terdapat kepentingan pemegang saham.<sup>204</sup>

Menurut doktrin *Agency* ini, kewenangan direksi mengurus perseroan timbul ketika diangkatnya direksi yang bersangkutan oleh pemegang saham sebagai satu-satunya organ yang memiliki hak untuk memilih direksi, dalam sebuah hubungan yang bersifat kontraktual.<sup>205</sup> Jadi, sempurnanya alas hak untuk mengurus perseroan adalah ketika seseorang ditunjuk oleh pemegang saham sebagai direksi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perusahaan yang berlaku secara universal tunduk pada rezim hukum privat.

Kemudian kaitannya dengan tidak dilakukannya kewajiban administrasi pemberitahuan kepada Menteri, hal tersebut tidak mengakibatkan direksi menjadi tidak berkompeten mengurus perseroan, setidaknya karena beberapa hal.

*Pertama*, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur bahwa sanksi tidak dilakukannya pemberitahuan direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri

Kenneth E. Goodpaster, *Business Ethics and Stakeholder Analysis*, *Business Ethics*, Vol. 1, 1991, hal. 69.

<sup>202</sup> "...basis for fiduciary duties is provided by the supposition of a contract between shareholders and management and, in particular, of an agency relation whereby the managers of a corporation agree specifically to act as agents of shareholders in the latter's pursuit of wealth."

Boatright, *Op. Cit.*, hal. 396.

<sup>203</sup> Rudhy Prasetya, *Dasar-dasar Perseroan Terbatas*, *Op. Cit.*, Hal. 142.

<sup>204</sup> "Many of the fiduciary duties of officers and directors are owed not to shareholders but to the corporation as an entity with interests of its own,..."

Boatright, *Op. Cit.*, hal. 403.

<sup>205</sup> Kenneth E. Goodpaster dengan jelas mengasumsikan bahwa hubungan pemegang saham-manajemen adalah didasari pada kontrak dan hubungan agen, dia menolak *multi-fiduciary approach* dimana manajemen juga memiliki kewajiban fiducia terhadap *stakeholder*, terkait dengan hal ini dituliskan olehnya:

"It can be argued that multi-fiduciary stakeholder analysis is simply incompatible with widely-held moral convictions about the special fiduciary obligations owed by management to stockholders. At the center of the objection is the belief that the obligations of agents to principals are stronger or different in kind from those of agents to third parties."

Goodpaster, *Op. Cit.*, hal. 63.

adalah mengakibatkan direksi yang bersangkutan tidak berwenang mengurus perseroan.

*Kedua*, hukum perusahaan yang diterima secara universal, murni masuk dalam rezim hukum privat, artinya peranan Negara tidak boleh mengintervensi kesepakatan-kesepakatan privat dalam hukum perusahaan, sepanjang kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam konteks ini, direksi yang dipilih oleh pemegang saham dalam suatu hubungan yang bersifat kontraktual, tidak boleh dinyatakan tidak berwenang mengurus perseroan hanya karena tidak melaksanakan tindakan publik administratif kepada pemerintah.<sup>206</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak dilakukannya pemberitahuan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya kepada Menteri tidak mengakibatkan direksi baru tersebut menjadi tidak berwenang mengurus perseroan, tetapi tetap saja berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (8) Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi baru tersebut tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasar dan data perseroan karena permohonan dan pemberitahuan oleh direksi baru tersebut mengenai perubahan anggaran dasar dan data perseroan akan ditolak oleh Menteri.

---

<sup>206</sup> Sebagai perbandingan pada system hukum common law tindakan administrative hanya terbatas pada saat pendirian badan hukum dimana pada pendirian tersebut cukup ditempuh hanya dengan mendaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan, dan tidak terdapat tindakan penelitian kewajaran anggaran dasar perseroan oleh Menteri sebagaimana dilakukan di Indonesia hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah di Negara dengan system hukum common law, bersifat represif. Jonker Sihombing, Implikasi dan Konsekuensi Hukum atas Perseroan Terbatas yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai UU No. 40 Tahun 2007, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 28, No. 3, Tahun 2009. Sebagaimana dikutip dari Prasetya, *Op. Cit.*, hal. 143.

Agar lebih jelas sebagai pembanding, di Amerika Serikat pada Desember 2006 telah mengundang *Revised Uniform Limited Liability Company Act* (RULLCA), yang didalamnya mengatur bahwa tujuan pendaftaran adalah untuk menjamin agar *Limited Liability Company* memiliki setidaknya satu anggota. Hal tersebut diatur dalam Section 201(e) RULLCA, oleh Larry E. Ribstein dijelaskan bahwa

*“Section 201(e) provides that this certificate lapses unless, within ninety days of the initial filing, an organizer signs and delivers to the appropriate official a notice declaring that the LLC has at least one member and citing the date on which those individuals became the company’s initial members.”*

Larry E. Ribstein, An Analysis of The Revised Uniform Limited Liability Company Act, Virginia Law & Business Review, Vol. 3 Number 1, 2008, hal. 41.

### 3. Akibat Hukum Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Pemegang Saham

Disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, pada intinya adalah timbulnya stagnansi perkembangan dan pertumbuhan perseroan. Hal ini secara tidak langsung juga berdampak dengan keuntungan perseroan, yang mana *profit oriented/business purposes* adalah karakteristik dari suatu korporasi.<sup>207</sup> Mengenai hal ini akan dijelaskan dibawah ini.

Korporasi didirikan oleh pemegang saham untuk mencari keuntungan.<sup>208</sup> Meskipun pada awal perkembangannya, aktifitas korporasi adalah ditujukan untuk kepentingan negara dan agama, hal ini dijelaskan oleh Frank R. Lopez, sebagai berikut:

*“the first corporation were created to serve the public. Corpotation were created as an extention of either the church or the state. ‘Ecclesiatical’ corporation, for example, were created as a device for the church to hold property. Most early corporation, however, were created to serve the sovereignty of kings and queens.”*<sup>209</sup>

Adalah kaitannya dengan siklus tujuan perseroan tersebut, di Amerika Serikat pada tahun 1930an, oleh Lee Drutman diceritakan bahwa,

*“A Corporation with thousand of employees and millions of costumers, a corporation was receiving public subsidies and encroaching on communities, a more extensive reporting system that measured the impact of the corporation on peoples lives have made sense. This never developed, however, and the profit-generating mentality remained the dominant driving force behind corporation.”*<sup>210</sup>

Hal ini menggambarkan bahwa korporasi bermetamorfosis menjadi lembaga privat yang mencari keuntungan semata, segala tindakannya hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Pada durasi waktu yang bersamaan, dalam kaitannya dengan tujuan korporasi mencari keuntungan, dikatakan oleh Adolph A. Berle, tujuan utama korporasi adalah sepanjang waktu mencari keuntungan untuk

<sup>207</sup> Bainbridge, *Op. Cit.*, hal. 3.

<sup>208</sup> Lee, *Op. Cit.*, hal. 35, lihat juga Bainbridge, *Ibid.*

<sup>209</sup> Frank R. Lopez, Corporation Social Responsibility In A Global Economy After September 11: Profit, Freedom and Human Right, Mercer Law Review, Vol. 55, 2004, hal. 743.

<sup>210</sup> Lee Drutman, The History of Corporation, Citizen Work Corporate Power Discussion Group, hal. 2. Diunduh dari <http://www.citizenworks.org/corp/dg/s2r1.pdf>.

pemegang saham bukan untuk pihak lainnya.<sup>211</sup> Pandangan inilah yang disebut dengan *shareholder primacy doctrine*.

*Shareholder primacy doctrine* ini, didukung oleh Benedict Sheehy dengan 4 (empat) alasan, yaitu: (1) *hold the residual claims*; (2) *have the greatest risk*; (3) *have the greatest incentive to maximize firm value*; and (4) *have the least protection*.<sup>212</sup> Mengenai hal ini juga digambarkan oleh Mohammad Rizal Salim dalam konteks kepailitan dan hubungan direksi-kreditur-pemegang saham, sebagai berikut:

*“Directors must also act in the interests of the shareholders because it is the shareholders who elect them to office, and the acts of the directors will ultimately affect the shareholders, who are the residual claimants of the assets of the company. If they do their job well and the company prospers, shareholders can expect good returns on their investment through the payment of dividends and the increased value of their shares. On the other hand, if the directors fail in the performance of their duties, the company will also fail, and the shareholders will get no return on their investment. Upon winding up, after the claims of all the creditors had been satisfied, only then may the shareholders claim their share of the assets of the company, or whatever is left of it. This is why it has been said that shareholders are the residual owners of the company.”*<sup>213</sup>

Mengenai *shareholder primacy doctrine* ini juga telah terdapat dalam putusan pengadilan Michigan jauh-jauh hari sebelum doktrin tersebut berkembang, dalam kasus Dodge vs. Ford Motor Company tahun 1919, dimana Ford dikalahkan oleh pengadilan setelah berargumentasi bahwa *“corporation had an obligation to benefit the public, the employee and the customer”*, dimana Ford menjual mobil

---

<sup>211</sup> “ *all powers granted to a corporation or to the management of a corporation, or to any group within the corporation . . . [are] at all times exercisable only for the ratable benefit of all the shareholders as their interest appears.*”

Adolph A. Berle, *Corporate Powers as Powers in Trust*, 44 *Harvard Law Review*. 1049, 1931, dalam Lynn A. Stout, *Bad and Not-So-Bad Argument for Shareholder Primacy*, *Southern California Law Review*, Vol. 75: 1189, 2002. hal. 1189.

<sup>212</sup> Benedict Sheehy, *Scrooge-The Reluctant Shareholder: Theoretical Problems In the Shareholder-Stakeholder Debate*, *University of Miami Law Review*, Vol. 14, 2005, hal. 215.

<sup>213</sup> Mohammad Rizal Salim, *Corporate Insolvency Separate Legal Personality And Directors Duties to Creditors*, *Universiti Teknologi MARA Law Review*, 90, 2004, 2. Hal. 8.

dengan harga murah demi memenuhi kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum.<sup>214</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, disebutkan bahwa Direksi tidak mempunyai hak selain berupaya dengan maksimal untuk mencarikan keuntungan bagi pemegang saham, dikatakan oleh Milton Friedman “*because the shareholders of the corporation are “the owners of the business,” the only social responsibility of business is to increase its profits.*”<sup>215</sup> Pencarian keuntungan oleh korporasi menjadi sebuah tindakan yang benar secara moral, karena pemegang saham mempunyai hak, dan direksi mempunyai kewajiban untuk melakukannya sesuai amanat (*fiduciary duty*).<sup>216</sup>

Jadi tujuan utama korporasi dan pengurusan oleh direksi adalah untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham, bukan memperhatikan kepentingan masyarakat umum.<sup>217</sup> Oleh sebab itu, konstruksi hukum yang ada sekarang, telah memberikan mandat bagi korporasi, untuk mencari keuntungan bagi pemiliknya (*maximizing return to shareholders*), sebagai nilai universal yang diterima oleh seluruh hukum bangsa-bangsa di dunia.<sup>218</sup>

Kembali pada akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan oleh direksi baru, yang mengakibatkan stagnansi pertumbuhan dan perkembangan perseroan, maka dalam konteks ini yang paling dirugikan adalah pemegang saham, mengingat dalam kaitannya dengan keberlakukan *shareholder*

<sup>214</sup> Pengadilan Michigan memutuskan bahwa:

“*a business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stockholders. The powers of the directors are to be employed for that end. ... Moreover, the court stated that “it is not within the lawful powers of a board of directors to shape and conduct the affairs of the corporation for the merely incidental benefit of the shareholders and for the primary purpose of benefiting others.”*”

Dodge v Ford Motor Co. 170 N.W. 668 dalam Remus D. Valsan & Moin A. Yahya, Shareholders, Creditors, and Directors’ Fiduciary Duties: A Law and Finance Approach, Faculty of Law University of Alberta, Canada, tanpa tahun, hal. 20.

<sup>215</sup> Friedman, *Loc. Cit.*, dalam Stout, *Op. Cit.*, hal. 1191.

<sup>216</sup> Bertens, *Op. Cit.*, hal. 66.

<sup>217</sup> Joseph Stiglitz, Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi menuju Dunia yang Lebih Adil, diterjemahkan oleh Edrijani Azwardi, Bandung: Mizan Pustaka, 2006, hal. 46.

<sup>218</sup> Fajar Nd, *Op. Cit.*, hal. 49. Lihat juga Marjorie Kelly, The Divine of Capital, Citizen Work Corporate Power Discussion Group, hal. 1. Diunduh dari <http://www.citizenworks.org/corp/dg/s2r1.pdf>.

*primacy doctrine* dalam hukum perusahaan, yang paling berkepentingan dengan keuntungan yang didapatkan oleh perseroan adalah pemegang saham.

Atas kerugian atau hilangnya keuntungan yang seharusnya di dapat oleh pemegang saham, jika perseroan dapat berkembang sebagaimana mestinya, mengakibatkan timbulnya alas hak bagi pemegang saham untuk menggugat Direksi secara langsung atas kerugiannya pribadi, dan/atau atas nama perseroan terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.<sup>219</sup> Alas hak bagi pemegang saham dalam gugatan yang kedua disebut dengan gugatan derivatif (*derivative action*), dijelaskan oleh Erman Rajagukguk bahwa pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan, karena pada dasarnya yang digugat adalah hak utama perseroan disinilah pemegang saham bertindak mewakili perseroan.<sup>220</sup> Adapun penulis menilai bahwa hak utama dari perseroan adalah keuntungan yang didapat saat ini maupun yang akan datang.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, akibat hukum lain yang timbul dari tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan oleh Direksi baru kepada Menteri atas pengangkatannya adalah, timbulnya hak menggugat dari pemegang saham kepada direksi atas keuntungannya yang hilang, yang melalui putusan pengadilan, anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atau direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham, karena tidak dilaksanakannya tindakan administratif berupa pemberitahuan oleh direksi baru tersebut merupakan *breached of fiduciary duty*, khususnya *Duty to exercise care and diligence*, yang mensyaratkan *directors exhibit the diligence and care exercised by ordinarily prudent men*,<sup>221</sup> termasuk ketelitian dan kehati-hatian dalam ketaatan atas peraturan perundang-undangan.

---

<sup>219</sup> Lihat catatan kaki nomor 182.

<sup>220</sup> Erman, *Op. Cit.*, hal. 34.

<sup>221</sup> A.C.G. , *Op. Cit.*, hal. 453.



#### 4. Akibat Hukum Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Stakeholder

Hubungan korporasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) digambarkan oleh Merrick Dodd,<sup>222</sup> dengan mengatakan "*a view of business corporation as an economics institution which has a social service as well as a profit-making function,*"<sup>223</sup> Dodd menyatakan bahwa tujuan yang tepat dari perusahaan dan pengurus perusahaan adalah tidak terbatas pada menghasilkan uang kepada pemegang saham. Tetapi juga membuat pekerjaan dalam perusahaan itu aman bagi pekerja, menciptakan produk yang berkualitas baik bagi konsumen dan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,<sup>224</sup> oleh karena itu direksi membutuhkan kebebasan untuk mengatur perusahaan dan tidak dikontrol secara ketat oleh pemegang saham, konsep kebebasan direksi dalam manajerial perusahaan ini yang disebut *Director Primacy Doctrine*.<sup>225</sup> Lebih lanjut, menurut Bainbridge ketika perusahaan *go public* muncul lagi kepentingan *stakeholder* yaitu, investor (*stockholder* atau *bondholder*).<sup>226</sup>

Selain *Director Primacy Doctrine* tersebut, terdapat pula *Team Production Doctrine* yang mendukung bahwa tujuan perseroan tidak semata-mata ditujukan pada pemegang saham tetapi juga kepentingan *stakeholder* dengan pemikiran bahwa pemegang saham sendiri tidak dapat mensukseskan tujuan perusahaan

<sup>222</sup> Merrick Dodd merupakan Professor dari Harvard Law School, yang menentang doktrin *shareholder primacy* yang dikemukakan oleh Adolph A. Berle.

<sup>223</sup> E. Merrick Dodd, For Whom Are Corporate Managers Trustees?, Harvard Law Review, Vol. 45, 1932, hal. 1145-1148, dalam, Stout, *Op. Cit.*, 1189.

<sup>224</sup> Stout, *Ibid.* Perluasan tujuan dan kepentingan perusahaan ini, telah diakui oleh Supreme Court of British Columbia, dimana Justice Berger "expanded to include the interest of employees and the community." Teck Corporation Ltd. V. Millar (1973) 33 DLR (3d) 288.

<sup>225</sup> Menurut Bainbridge,

"*Managerialisme conceive the corporation as a bureaucratic hierarchy dominated by professional managers. Directors are figuredheads, while shareholder are nonentities, Managers are thus autonomous actors free to pursue whatever interest they choose (or society direct).*"

Stephen M. Bainbridge, Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance, University of California, Los Angeles, School Of Law Research Paper Series, Research paper No. 02-06, 2002. Hal. 3.

<sup>226</sup> Stephen M. Bainbridge, Director Primacy and Shareholder Disempowerment, Harvard Law Review, Vo. 199, 2006, hal. 4.

tanpa peran serta *stakeholder*. Mengenai hal ini dinyatakan oleh Margaret M. Blair dan Lynn A Stout, bahwa:

*”Team production analysis of the corporation begins by recognizing that corporate production often requires inputs from a number of different groups. Shareholders alone cannot make a firm—creditors, employees, managers, and even local governments often must make contributions in order for an enterprise to succeed.”*<sup>227</sup>

Mengenai hubungan antara *Director Primacy Doctrine* dengan *Team Production Doctrine*, dijelaskan pula oleh Margaret M. Blair dan Lynn A Stout, sebagai berikut:

*” Advocates of the TPM (Team Production Model) agree with the DPM (Director Primacy Model) theory that boards operate largely free of shareholder control, but they claim that this autonomy benefits several corporate constituencies”*

Pada bagian ini penulis tidak menganalisis kepentingan yang dikemukakan oleh Bainbridge karena telah dibahas (*stockholder*) dan akan dibahas (*bondholder/creditors*) secara terpisah. Tetapi penulis akan fokus pada kepentingan karyawan, konsumen dan masyarakat.

Pertama, kepentingan pekerja, hubungan yang timbul adalah hubungan kontraktual antara perseroan dengan karyawannya, kontrak inilah yang disebut dengan *employment agreement*.<sup>228</sup> Menurut Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, hubungan kontraktual dengan kelompok nonpemegang saham, seperti pekerja dan manajer, adalah eksplisit kontrak yang mencantumkan hak bagi mereka atas pembayaran yang tetap dalam bentuk gaji maupun pembayaran kepentingan yang lain.<sup>229</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang perusahaan tetap menunaikan kewajibannya dalam kontrak, untuk memberikan *fixed payment*

---

<sup>227</sup> Margaret M. Blair dan Lynn A Stout, *A Team Production Theory of Corporate Law*, Vol. 85, *Vanderbilt Law Review*, 1999, hal. 247.

<sup>228</sup> Dalam kasus *Berman v. Physical Med. Assocs.* 225 F.3d 429, 12 (4<sup>th</sup> Cir. 2000), disebutkan *“as to Berman’s Claim under the employment agreement and severance benefit agreement, only the corporation owed Berman a contractual duty”*

<sup>229</sup> *“that the contracts entered into by nonshareholder groups such as employees, managers, ... are explicit contracts that entitle them to fixed payments, such as salaries and interest payments.”* Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel, *The Economics Structure of Corporate Law*, Chicago Sholl of Law and Economics, 1991, hal. 36.

kepada pekerja, maka tidak timbul kepentingan pekerja (alasan hak untuk menggugat) atas stagnansi perkembangan perusahaan. Kepentingan pekerja timbul ketika haknya, kewajiban perusahaan, tidak diberikan atau perusahaan tersebut pailit.

Kedua, kepentingan konsumen, hubungan antara konsumen dengan perusahaan (produsen) adalah hubungan yang oleh Adam Smith disebut dengan *laissez-faire*, yang didasari konsep *supply-demand*.<sup>230</sup> Dari konsep yang diungkapkan oleh Adam Smith ini, menimbulkan *consumer sovereignty theory*, menurut teori ini kedudukan konsumen dalam pasar sangatlah dominan.<sup>231</sup> Berdasarkan kerangka hubungan yang demikian, tidak akan timbul kepentingan konsumen sepanjang perusahaan menjamin kelancaran distribusi, kualitas barang dan jasa, dan kecukupan ketersediaan barang dan jasa tersebut.<sup>232</sup> Kaitannya dengan timbulnya stagnansi perkembangan dan pertumbuhan perusahaan, bukan merupakan suatu hal yang penting bagi konsumen, dan tidak menimbulkan alasan hak untuk menggugat, sepanjang ketersediaan dan kualitas barang dan jasa yang diproduksi perusahaan tersebut terjamin.

Ketiga, kepentingan masyarakat, hubungan antara masyarakat dengan korporasi bukanlah suatu hubungan yang bersifat kontraktual, tetapi hubungan tersebut timbul sejalan dengan tujuan pencapaian keuntungan dari perusahaan.<sup>233</sup>

---

<sup>230</sup> Donald P. Rothschild and David W. Carrol, *Consumer Protection Reporting Service*, Vol. 1, Maryland: National Publishing Corporation, 1986. Hal. 3.

<sup>231</sup> "the consumer's role is to guide the economy to the production of goods and services that he want"  
*Ibid.*

<sup>232</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>233</sup> R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, dalam Fachry Ali dan Ihsan Ali Fauz, *Kontrak Sosial Dunia Usaha dan Politik Nasional*, Majalah Usahawan, No. 12 TH XXVII, Desember 1998, hal. 46, sebagaimana dikutip dalam Fajar Nd. *Op. Cit.*, hal. 102. Lebih jelasnya, hubungan korporasi (TNCs dan MNCs) dengan masyarakat dijelaskan oleh Niamh Garvey and Peter Newell sebagai berikut,

"... *Transnational Corporation (TNCs) have increased in size, reach and power largely as result of the processes of deregulation and privatization associated with economic globalization. Approximately 60.000 TNCs and 500.000 foreign affiliates invest more than US\$600 billion abroad annually, and control two third of international trade, making them central organizers of the emerging global economy. Foreign Direct Investment (FDI) has grown at rates above those of GNP and export, and has been increasingly important relative to official aid flows to developing countries during the 1990s. it is the transnationalisation of*

Oleh Bertens disebutkan bahwa hubungan antara Masyarakat dengan korporasi adalah hubungan moral dan etik.<sup>234</sup> Dalam kaitannya dengan stagnansi perkembangan dan pertumbuhan perusahaan, tidak terdapat kepentingan masyarakat yang dirugikan atas hal ini. Sebaliknya jika perusahaan tersebut untung, maka para pemangku kepentingan turut diuntungkan, hal ini dijelaskan oleh Lynn A. Stout sebagai berikut:

*“If a firm is doing well in the product market, its directors have the option of allowing reported profits to increase. But they also have the option of using some or all of the firm’s new wealth to raise managers’ salaries, start an on-site childcare center, improve customer service, beef up retirees’ pensions, or make donations to charity.”*<sup>235</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah diambil kesimpulan dimana hubungan antara pemangku kepentingan (pekerja, konsumen dan masyarakat) dengan perusahaan adalah bukanlah hubungan yang memiliki dampak langsung, atas suatu kerugian atau hilangnya keuntungan perusahaan. Dalam kaitannya dengan stagnansi perkembangan perusahaan karena tidak dapat dilakukannya perubahan anggaran dasar dan data perseroan sebagai akibat tidak dilakukannya pemberitahuan oleh direksi baru kepada Menteri atas pengangkatan dirinya tidak menimbulkan alas hak bagi pemangku kepentingan untuk memperjuangkan kepentingannya, kecuali atas keadaan tersebut turut menimbulkan kerugian atau hilangnya hak dari mereka.

---

*resource extraction in particular, however, that brings multinational companies into contact with communities”*

Niamh Garvey and Peter Newell, Corporate Accountability to the poor?: Assessing the effectiveness of community-based Strategies, IDS Working Paper 227, Institute of Development Studies Brighton, 2004, hal. 1.

<sup>234</sup> K. Bertens, *Op. Cit.*, hal. 33.

<sup>235</sup> Stout, *Op.Cit.*, hal. 1194.

## B. Tanggung Jawab Direksi Baru Atas Tindakan Hukum Dengan Pihak Ketiga

Pertanggungjawaban direksi sangat terkait dengan doktrin *separate legal personality*,<sup>236</sup> dalam doktrin ini direksi secara tidak langsung mendapat perlindungan atas pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau kolektif atas perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan,<sup>237</sup> mengingat perseroan adalah entitas hukum yang terpisah dan mengemban hak dan kewajiban seperti *natural person* untuk kepentingan bisnis.<sup>238</sup>

Permasalahan yang cukup krusial dalam hubungan dengan pihak ketiga adalah mengenai pertanggungjawaban kontraktual. Dalam hubungan yang bersifat kontraktual ini direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban karena perseroan sendirilah yang bertanggungjawab atas kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama perseroan tersebut.<sup>239</sup> Menurut teori *Agency* dan prinsip hukum perusahaan, perusahaan itu sendiri lah yang merupakan pihak dalam kontrak dan berdasarkan doktrin *privity of contract* ditegaskan bahwa pertanggungjawaban yang timbul dari suatu kontrak adalah mengikat perseroan itu sendiri.<sup>240</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa direksi tidak bertanggungjawab terhadap kepentingan pihak ketiga/kreditor, diilustrasikan oleh Mohammad Rizal Salim, "... *notion of director's duties to creditors is inconsistent with the doctrine of separate legal personality.*"<sup>241</sup> Tetapi, pada perkembangannya, yang dipelopori The Australian High Court Decision dalam case Walker v

<sup>236</sup> Ross Grantham, *Op. Cit.*, hal. 3. Lebih lanjut menurut Grantham, adapun prinsip Limited Liability sangat terkait dengan pemegang saham.

<sup>237</sup> Secara lebih luas Mohammad Rizal Salim mengatakan "*Consequently, the course of action for the company's creditor is limited only to the company itself, and not its shareholder or even director*", Salim, *Op. Cit.*, hal. 1.

<sup>238</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>239</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>240</sup> F.M.B. Reynold, Bowstead and Reynold on Agency, 18<sup>th</sup> ed., Sweet & Maxwell, London, 2006, hal. 99.

<sup>241</sup> Salim, *Op. Cit.*, hal. 6. Pengadilan di United Kingdom telah berkali-kali menolak pemikiran bahwa direksi memiliki tanggung jawab terhadap kreditor, hal ini dapat terlihat dalam kasus-kasus sebagai berikut: Re Halt Garage Ltd (1982) 3 A11 ER 1016, Re Horsley & Weight Ltd (1982) 3 A11 ER 1045, Kuwait Asia Bank EC v National Mutual Life Nominees Ltd (1991) 1 AC 187;(1990) 3 A11 ER 404, dan Multinational Gas and Petrochemical Co Ltd v Multinational Gas and Petrochemical Service Ltd (1983) Ch 258: (1983) 2 A11 ER 563.

Wimborne,<sup>242</sup> diberikan kewajiban positif bagi direksi yaitu, untuk menghormati kepentingan kreditor. Dikatakan dalam kasus ini, bahwa memang hubungan direksi adalah ke perusahaan (*directors' duties are owed to company*), tetapi dalam praktek pelaksanaan kewajibannya tersebut, direksi juga harus memperhitungkan kepentingan kreditor (*directors' must take into account the interest of directors*). Terkait dengan kewajiban direksi terhadap kreditor, Lord Templeman mengatakan bahwa:

*"a duty is owed to the company and to the creditors of the company to ensure that the affairs of the company are properly administered and that its property is not dissipated or exploited for the benefit of the directors themselves to the prejudice of the creditors."*<sup>243</sup>

Atas argumentasi dari Lord Templeman ini, ditambahkan oleh CA Riley bahwa:

*"duty to its creditors is a novel suggestion in that it implies some sort of obligation owed by the company to its creditors over and above any contractual obligations incurred by the company in its dealings with its creditors."*<sup>244</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam konsep hukum perusahaan memang direksi tidak memiliki kewajiban langsung terhadap kepentingan kreditor, tetapi dalam praktek pengurusan perseroan, secara tidak langsung direksi tetap harus memperhitungkan kepentingan kreditor.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa hubungan perseroan dengan pihak ketiga/kreditor adalah hubungan kontraktual. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, penting untuk melihat apakah direksi baru yang tidak melakukan pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatannya, berwenang mewakili perseroan melakukan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga/kreditor?

Untuk menjawab permasalahan ini penting untuk meninjau syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, menurut pasal tersebut terdapat 2 (dua) kelompok syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu syarat formil dan materil. Syarat

<sup>242</sup> Walker v Wimborne (1976) 137 CLR 1.

<sup>243</sup> Winkworth v Edward Baron Development Co. Ltd (1987) 1 A11 ER 114.

<sup>244</sup> CA Riley, Directors Duties and The Interest of Creditors, 10 Company Lawyer 87, 1989. Dalam Salim, *Op. Cit.*, hal. 7.

formil terdiri atas: pertama, kesepakatan, dan kedua, kecakapan, tidak terpenuhinya syarat formil mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. Adapun syarat materil, terdiri atas: pertama, suatu sebab yang halal/tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua, suatu hal tertentu/ada tujuan, tidak terpenuhinya syarat materil mengakibatkan perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum.<sup>245</sup>

Terkait dengan permasalahan yang dibahas, maka syarat sah perjanjian yang dianalisis adalah syarat kecakapan, apakah direksi baru yang tidak melakukan pemberitahuan kepada Menteri tersebut adalah cakap untuk mewakili perseroan dalam melakukan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga/kreditor?

Berdasarkan analisa penulis sebelumnya mengenai akibat hukum bagi kewenangan direksi baru dalam mengurus perseroan, dengan tegas penulis simpulkan bahwa direksi baru tersebut tetap berwenang untuk melakukan pengurusan perseroan meskipun tidak melakukan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri, dengan dasar sebagai berikut:

Pertama, menurut *Agency Doctrine*, alas hak direksi untuk mengurus perseroan sempurna seketika saat pemegang saham telah memilihnya dan direksi yang dipilih menerima kepercayaan tersebut,<sup>246</sup> doktrin ini tidak mensyaratkan adanya persyaratan lainnya, mengingat hubungan pengurusan perseroan oleh direksi adalah hubungan kontraktual yang sepenuhnya tunduk pada rezim hukum privat.

Kedua, sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah terbatas pada ditolaknya tindakan administratif yang dilakukan oleh direksi baru terkait dengan perubahan anggaran dasar dan data perseroan.

Berdasarkan *Agency Doctrine*, disebutkan bahwa konsep agen perseroan tidak hanya terbatas pada hubungan intern (pengurusan) tetapi juga hubungan extern dengan pihak ketiga.<sup>247</sup> Dengan kata lain, perjanjian yang dilakukan direksi baru yang tidak memberitahukan pengangkatannya kepada Menteri dengan pihak ketiga adalah sah dan mengikat bagi perseroan.

<sup>245</sup> Subekti, *Hukum perjanjian*. cet. ke-12 dan cet. ke-17. Jakarta: Intermasa, 1990.

<sup>246</sup> Michael C. Jensen & William H. Meckling, *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, 3 J. Financial Economic, 1976, hal. 305

<sup>247</sup> Purwosutjipto, *Op. Cit.*, Hal. 148.

Permasalahan timbul ketika hubungan dengan pihak ketiga/kreditor tersebut terkait dengan kerjasama mengenai pengembangan perseroan yang memerlukan perubahan anggaran dasar dan data perseroan, sebagai contoh adalah pertama, tindakan merger perusahaan yang memiliki lingkup kegiatan yang berbeda atau *upstream-downstream industry*, karena akan merubah maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan. Kedua, penerbitan saham baru dalam rangka penambahan modal, karena harus merubah besar modal dasar, ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar. Ketiga, Penawaran Saham Kepada Publik (Initial Public Offering) dalam rangka listing di pasar modal, hal ini memerlukan perubahan status perseroan dari tertutup menjadi terbuka dalam anggaran dasar. Selain dari ketiga contoh ini masih banyak *corporate action* yang melibatkan pihak ketiga yang memerlukan perubahan anggaran dasar dan data perseroan.

Dalam contoh atau kondisi yang diilustrasikan oleh penulis diatas, sudah pasti perseroan akan wanprestasi dengan pihak ketiga/kreditor, karena perubahan anggaran dasar tersebut tidak akan dapat dilakukan. Hal ini tentunya akan menimbulkan alas hak bagi pihak ketiga/kreditor untuk menggugat perseroan, dalam hal ini direksi wajib bertanggung jawab secara pribadi dan/atau tanggung renteng atas kerugian pihak ketiga/kreditor tersebut karena tidak suksesnya perjanjian.<sup>248</sup>

### **C. Efektifitas Penerapan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Dalam membahas subbab ini, penulis melakukan pengumpulan data berbasis persepsi. Pendekatan studi berbasis persepsi merupakan pendekatan dengan menggunakan data primer. Data primer yang dikumpulkan dari responden hanya berupa persepsi mereka terhadap suatu permasalahan. Studi berbasis persepsi digunakan untuk mengetahui efektifitas penerapan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Studi berbasis persepsi digunakan sebagai salah satu pendekatan,

---

<sup>248</sup> Dalam keadaan ini Direksi tidak dapat menjadikan Force Majeur, sebagai alasan, dimana terdapat ketentuan perundang-undangan yang menghambat suksesnya suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perseroan Terbatastelah efektif berlaku lebih dari 2 (dua) tahun, dan menurut fiksi hukum, ketika suatu peraturan diundangkan maka semua orang dianggap sudah mengetahuinya.




selain pendekatan kajian hukum, yang diharapkan dapat memperkaya dan meningkatkan daya penjas (*explanatory power*) melalui hasil-hasil yang diperoleh. Studi berbasis persepsi diharapkan dapat menangkap persepsi responden terkait dengan permasalahan yang akan dijawab dalam subbab ini.

Penelitian dilakukan dengan melakukan survey yang respondennya sangat terbatas, yaitu hanya kepada Notaris. Jumlah responden ditetapkan total 15 (lima belas) orang Notaris di Provinsi Jakarta, yang tersebar dalam 5 (lima) Kota di Provinsi Jakarta. Penentuan tempat pengambilan data didasarkan pada asumsi bahwa Notaris yang wilayah kerjanya di Provinsi Jakarta seharusnya lebih memahami dan melaksanakan kewajiban Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut karena jarak tempuh yang relatif dekat dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM RI, dibandingkan Notaris yang wilayah kerjanya di Provinsi lain. Adapun pemilihan jumlah responden didasari asumsi bahwa dengan mengambil angka ganjil maka akan didapatkan persepsi mayoritas. Pada studi persepsi ini, responden diminta mengisi kuesioner yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Pengolahan data yang terhimpun dari jawaban responden dilakukan dengan menggunakan metode statistika deskriptif.

Statistika deskriptif adalah salah satu metode dalam pengolahan data, yang menyajikan data mentah dari sampel yang terkumpul, dalam bentuk yang lebih terorganisasi, sehingga dapat dianalisis dan diinterpretasi. Penyajian data dalam bentuk gambar yang menunjukkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

Hasil wawancara dan diskusi yang telah dilakukan menunjukan kepada kita bagaimana pemahaman responden terhadap ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa Pemberitahuan Perubahan Anggota Direksi kepada Menteri seharusnya dilakukan 2 (dua) kali, pertama oleh direksi lama atas perubahan anggota direksi tersebut dan kedua, pemberitahuan oleh direksi baru atas pengangkatannya sendiri.

Gambar 1



Dari studi persepsi atas pertanyaan tersebut, mayoritas responden (60%) menyatakan memahami bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur 2 (dua) kali pemberitahuan kepada Menteri atas perubahan direksi suatu perseroan. Responden yang menyatakan paham, pada pokoknya mendasarkan pada alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah jelas mengatur hal tersebut;
2. Untuk memberikan kepastian hukum bagi direksi yang baru.

Adapun minoritas responden (40%) yang tidak memahami hal tersebut, pada pokoknya mendasarkan pada alasan:

1. Tidak mengetahui pengaturan tersebut;
2. Pada praktek, hasil RUPS hanya dimuat dalam 1 (satu) Akta oleh karena itu pemberitahuan hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Selanjutnya, mengenai pemahaman responden bahwa pemberitahuan oleh direksi baru kepada Menteri atas pengangkatan dirinya, selain pemberitahuan oleh direksi lama adalah hal yang mandatory, tergambar dari tabel berikut:

Gambar 2



Berdasarkan hasil studi persepsi atas pertanyaan tersebut, didapatkan mayoritas responden (54%) menyatakan memahami bahwa kewajiban tersebut adalah mandatory. Responden yang menyatakan paham, pada pokoknya mendasari pada alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kewajiban tersebut, berpengaruh pada legitimasi direksi baru;
2. Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur seperti itu.

Adapun minoritas responden (46%) menyatakan tidak paham, yang pada pokoknya mendasarkan pada alasan:

1. Bahwa pada prakteknya perubahan direksi melalui 1 (satu) akta yang memuat sekaligus pergantian direksi lama dan pengangkatan direksi baru, berdasarkan 1 (satu) akta tersebut dilakukan 1 (satu) kali pemberitahuan.
2. Tidak mengetahui pengaturan tersebut, bahkan 1 (satu) responden mengakui bahwa masih berpegang pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Setelah pada 2 (dua) tabel sebelumnya menanyakan pemahaman atas ketentuan yang mengatur 2 (dua) kali Pemberitahuan kepada Menteri, maka selanjutnya wawancara dan diskusi dalam studi persepsi ini diarahkan pada persepsi berbasis


pengalaman, yaitu mengenai apakah Responden pernah dikuasakan untuk melakukan Pemberitahuan kepada Menteri atas perubahan direksi suatu perseroan.

**Gambar 3**



Berdasarkan hasil studi persepsi atas pertanyaan tersebut, didapatkan mayoritas responden (94%) menyatakan pernah mendapatkan kuasa, sedangkan minoritas responden (6%) mengatakan tidak pernah dikuasakan. Berdasarkan pertanyaan yang direpresentasikan dalam tabel 3. Maka pertanyaan dilanjutkan pada apakah responden setelah menerima kuasa melakukan 2 (dua) kali pemberitahuan kepada Menteri.

**Gambar 4**




Berdasarkan hasil studi persepsi atas pertanyaan ini didapatkan mayoritas responden (86%) yang mengatakan tidak pernah melakukan pemberitahuan 2 (dua) kali, karena alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemberitahuan 1 (satu) kali sudah mencakup Pemberitahuan oleh Direksi Lama dan Direksi Baru dan hal tersebut terangkum dalam 1 (satu) akta.
2. Bahwa mengacu pada kebiasaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas lama (UU No. 1 Tahun 1995), hanya 1 (satu) kali Pemberitahuan.

Adapun minoritas responden (14%) mengatakan pernah melakukan 2 (dua) kali Pemberitahuan kepada Menteri, hal ini didasarkan pada alasan bahwa hal tersebut diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan harus dilaksanakan.

Setelah sebelumnya, mencoba menangkap persepsi responden mengenai pemahaman dan pengalaman mereka dalam kaitannya dengan kewajiban 2 (dua) kali Pemberitahuan kepada Menteri atas perubahan anggota Direksi yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka selanjutnya mencoba menangkap persepsi mereka mengenai kewajiban tersebut apakah kewajiban 2 (dua) kali pemberitahuan tersebut, berlebihan (*redundant*), tidak efisien (*inefficiency*) dan memberatkan (*make things difficult*).

Gambar 5



Berdasarkan hasil studi persepsi atas pertanyaan ini didapatkan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan bahwa pemberitahuan sebanyak 2 (dua) kali adalah berlebihan, tidak efisien dan menyulitkan. Ditambahkan oleh mayoritas responden bahwa pemberitahuan sebanyak 2 (dua) kali tersebut sangat membuang waktu, cermin birokrasi yang rumit dan memberatkan dari segi biaya. Terhadap persepsi masyarakat ini, penulis mencoba menganalisis bahwa diwajibkannya pemberitahuan oleh direksi baru atas pengangkatannya, terlepas dari pemberitahuan oleh direksi lama atas perubahan direksi sangat terkait dengan pembebanan tugas dan tanggung jawab yang besar bagi direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan,<sup>249</sup> dan hal ini merupakan semangat dan ruh Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>250</sup>

Lebih lanjut, dengan besarnya tanggung jawab direksi yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas jelas berdampak dengan besarnya resiko hukum dari direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan. Berdasarkan pemaparan di atas, pembuat undang-undang tampaknya menghendaki adanya *self declaration* dari direksi baru kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri, bahwa ia siap dan memiliki alas hak yang sah untuk mengurus Perseroan, sehingga terhadap segala konsekuensi atas kemungkinan kerugian dan tindakan *abuse*, jelas dialamatkan kepada siapa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberitahuan sebanyak 2 (dua) kali tersebut memiliki filosofi dan tujuan yang terpisah, dimana pemberitahuan oleh direksi lama atas perubahan anggota direksi merupakan bentuk pernyataan bahwa pengurusan perseroan telah beralih dari satu atau beberapa individu kepada individu lainnya. Sedangkan pemberitahuan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya ditujukan sebagai bentuk konsekuensi dari pembebanan tugas dan tanggung jawab yang besar oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada direksi.

Kaitannya dengan pemberitahuan 2 (dua) kali membuang waktu dan memberatkan dari sisi biaya, adalah alasan yang tidak tepat, karena tindakan administrative pemberitahuan perubahan anggota direksi kepada Menteri tidak

---

<sup>249</sup> Lihat catatan kaki nomor 17-23.

<sup>250</sup> Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Perseroan Terbatas Paragraf ke Tujuh terdapat anak kalimat, "Undang-undang ini juga memperjelas tugas dan tanggung jawab Direksi ..."

dikenakan biaya.<sup>251</sup> Kemudian dari segi waktu, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur rentang waktu antara pemberitahuan oleh direksi lama dengan pemberitahuan oleh direksi baru, hal ini artinya bahwa kedua pemberitahuan tersebut dapat saja dilakukan secara bersamaan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan ketentuan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah tidak efektif dalam penerapannya. Oleh karena itu, penting bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI, yang mengurus Sistem Administrasi Badan Hukum (Hukum), untuk mensosialisasikan kewajiban ini dan sanksinya, sehingga pelaksanaan kewajiban ini dapat terealisasi. Karena berdasarkan doktrin *the body of legal text*, dinyatakan bahwa seluruh hukum ketika diundangkan maka harus dipahami, dimaknakan dan dipraktikan.<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> Peraturan Pemerintah No. 38/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang Berlaku di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia  
<sup>252</sup> Soetandyo Wignjosebroto, Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Cet. 2, (Malang: Bayu Media, 2008), hal. 51.